

SKRIPSI

**TINJAUAN FILOSOFIS TRADISI *MATTIMPU* PADA AQIQAH
ANAK PERTAMA DI DESA SEKKANG LANGNGA
KABUPATEN PINRANG**



OLEH :

**ALFIAH AZZAHRA
NIM : 2020203874230031**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**TINJAUAN FILOSOFIS TRADISI *MATTIMPU* PADA AQIQAH
ANAK PERTAMA DI DESA SEKKANG LANGNGA
KABUPATEN PINRANG**



OLEH :

**ALFIAH AZZAHRA
202020387423031**

“Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare”

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Filosofis Tradisi *Mattimpu* Pada Aqiqah
Anak Pertama Di Desa Sekkang Langnga
Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Alfiah Azzahra
NIM : 2020203874230031

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 2196 Tahun 2024

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag

(.....)

NIP : 197311242000031002

Pembimbing Pendamping : Iin Mutmainnah, M.HI

(.....)

NIP : 198906032020122014

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Filosofis Tradisi *Mattimpu* Pada Aqiqah
Anak Pertama Di Desa Sekkang Langnga
Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Alfiah Azzahra

NIM : 2020203874230031

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 2196 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 25 Juli 2024

Disahkan oleh Komis Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Iin Mutmainnah, M.HI.	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Tinjuan Filosofis Tradisi *Mattimpu* Pada Aqiqah Anak Pertama Di Desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang” dapat diselesaikan oleh penulis dengan baik. Sholawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah saw, nabi yang menjadi contoh teladan dan panutan kepada seluruh makhluk, termasuk pada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, Bapak Bakri Sappe yang telah banting tulang mencari rezeki untuk anak-anaknya khususnya saya pribadi yang sedang kuliah dan Ibu Nurhayati yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada saya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Semua ini berkat dukungan kedua orang tua saya, sehingga saya bisa mencapai titik ini.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku pembimbing utama atas segala bimbingan dan arahan yang bapak berikan kepada penulis serta motivasi untuk bergerak lebih

cepat untuk menyelesaikan studi ini, dan kepada ibu Iin Mutmainnah, M.HI selaku pembimbing pendamping, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan arahan yang ibu berikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini tidak lepas dari bantuan orang lain. Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah berkeja keras mengelola pendidikan di kampus hijau toska IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag, selaku penguji utama I dan Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI, selaku penguji utama II
4. Ibu Hj. Sunuwati, L.c., M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
6. Seluruh kakak-kakak staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah membantu penulis.
7. Kepada jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
8. Bapak Kepala Desa beserta stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
9. Kepada para narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan dan pemahaman terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis.

10. Teman seperjuangan, grup Gosip Girls yang masih kebersamai sampai saat ini dalam suka maupun duka.
11. Teman-teman seperjuangan penulis, prodi hukum keluarga islam kelas b atas pengalaman selama ini.
12. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Tidak lupa pula untuk mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt membalas segala kebaikan tersebut dan memberikan rahmat serta pahala-Nya.

Akhirnya penulis mengharapkan kiranya pembaca berkenan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 18 Mei 2024

Penulis,



Alfiah Azzahra
NIM. 2020203874230031

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfiah Azzahra

Nim : 2020203874230031

Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 30 April 2003


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Filosofis Tradisi *Mattimpu* Pada Aqiqah Anak Pertama Di Desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 Mei 2024
9 Zulkaidah 1445 H
Penulis,



Alfiah Azzahra
NIM. 2020203874230031

ABSTRAK

Alfiah Azzahra. 2020203874230031. *Tinjauan Filosofis Tradisi Mattimpu Pada Aqiqah Anak Pertama Di Desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag dan Ibu Iin Mutmainnah, M.HI)

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Filosofis Tradisi Mattimpu pada Aqiqah anak pertama di desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang dengan mengkaji 3 masalah (1) Pelaksanaan Tradisi *Mattimpu* pada Aqiqah anak pertama di Desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang. (2) Makna simbol Tradisi *Mattimpu* pada Aqiqah anak pertama di Desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang. (3) Aksiologi hukum islam terhadap Tradisi *Mattimpu* pada Aqiqah anak pertama di Desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penulis menggunakan pendekatan teologis normatif (*syar'i*) dan Pendekatan. Teknik pengumpulan data ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, (1). Pelaksanaan tradisi Mattimpu ini dilaksanakan terakhir dalam pelaksanaan aqiqah, dan dilakukan oleh sandro pimmana. Dimana dalam tradisi tersebut menyiapkan *beppa pitunrupa*, *sokko patanrupa*, ayam jantan betina dan beras (2). Makna simbol yang terkandung hanya semata untuk mendo'akan kehidupan sang bayi kelak. (3). Aksiologi hukum islam yang ada didalamnya berupa nilai-nilai agama dan etika. Nilai yang memberikan dampak baik bagi masyarakat Sekkang Langnga yang melaksanakan tradisi *Mattimpu*.

Kata kunci : Tradisi, *Mattimpu*, Aqiqah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teori	10
1. Teori Aksiologi Hukum Islam	10
2. Teori Fiqih Aqiqah	15
3. Teori Urf	22
C. Kerangka Konseptual	27
D. Kerangka Pikir	29

BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Fokus Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	35
F. Uji Keabsahan Data	38
G. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Pelaksanaan Tradisi Mattimpu Pada Aqiqah Anak Pertama Di Desa Sek kang Langnga Kabupaten Pinrang	42
B. Makna Simbol Tradisi Mattimpu Pada Aqiqah Anak Pertama Di Desa Sek kang Langnga Kabupaten Pinrang	49
C. Aksiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Mattimpu Pada Aqiqah Anak Pertama Di Desa Sek kang Langnga Kabupaten Pinrang	62
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	76
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1	Kerangka Pikir	30
2	Dokumentasi	Lampiran
3	Biodata	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran	Halaman
1	Surat izin penelitian dari kampus	Lampiran
2	Surat izin penelitian dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Lampiran
3	Surat izin meneliti pribadi	Lampiran
4	Surat keterangan telah melaksanakan penelitian	Lampiran
5	Instrumen penelitian	Lampiran
6	Keterangan wawancara	Lampiran
7	Dokumentasi	Lampiran

TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ڌ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	ʿain	ˆ	Koma Terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ˆ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (´).

a. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو...	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

b. Maddah

Maddah adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى..	<i>fathah dan alif yā''</i>	Ā	a dan i
ي	<i>Kasrah dan yā''</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَآت : *Mata*

رَمَى : *Ramā*

قِيْلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

c. *Ta marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- *Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- *Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnahtul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

d. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *Al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-ḥajj*

e. Kata Sandang

Kata sandang adalah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika itu diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalah*

الفلسفة : *Al-falsafah*

البلاد : *Al-bilādu*

f. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal katan ia tidak dilambangkan, karna dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta' murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

سَيِّئٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

g. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia, atau lebih sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan nilai budaya yang harus dilestarikan. Indonesia yang kaya akan keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda disetiap daerah juga sukunya. Karena itulah mengapa dijuluki sebagai Negara Kepulauan yang memiliki wilayah yang sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang memiliki banyak etnis dan budaya yang menyebabkan adat dari setiap masyarakat itu berbeda-beda.

Hukum adat merupakan aturan tak tertulis yang menjadi pedoman bagi banyak masyarakat Indonesia, baik yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan, dalam kehidupan sehari-hari. Hukum ini disebut sebagai hukum yang hidup karena secara nyata mencerminkan peranan hukum dari masyarakat. Keberlanjutannya dimungkinkan karena hukum adat berakar kuat dalam kebudayaan masyarakat. Diantara banyaknya suku yang berada di Indonesia, Suku Bugis adalah salah satu suku yang masih sangat terikat dengan hukum adatnya.

Sama halnya dengan syukuran aqiqah yang berbeda dalam pelaksanaan aqiqahnya. Pada setiap suku memiliki ciri khasnya tersendiri untuk melaksanakan aqiqah di daerahnya masing-masing. Terkhusus suku bugis yang berada di Desa Sekkang Langnga di Kabupaten Pinrang yang dimana pelaksanaan aqiqahnya cukup unik, karena, ada sebuah tradisi yang khusus dilaksanakan untuk anak pertama saja yang disebut dengan tradisi *Mattimpu*.

Tradisi umumnya sulit untuk diverifikasi secara akademis-ilmiah, tetapi masyarakat menerima hukum adat tersebut apa adanya, diwariskan secara turun-temurun melalui cerita lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Meskipun tidak dapat diverifikasi secara akademis, masyarakat tetap menganggap tradisi sebagai fakta historis. Jika dalam tradisi, proses belajar tetapi, melalui praktik.¹

Sedangkan jika kita merujuk kepada hukum Islam di Indonesia yang menjelaskan tentang aqiqah yaitu memotong hewan yang disembelih yaitu berupa kambing dan memotong atau mencukur rambut bayi. Keduanya dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas kehadirannya. Sedangkan ulama Al-Hafizh al-Iraqi berpendapat bahwa aqiqah adalah hewan yang disembelih untuk anak yang baru lahir.² Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi bersabda:

كُلُّ غُلَامٍ رَهِيئَةٌ بِعَقِيَّتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَ يُحْلَقُ وَ يُسَمَّى

Artinya :

“Setiap bayi tergadai dengan aqiqahnya, disembelih untuknya kambing (domba) pada hari ke tujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama” (HR. Imam Tirmidzi).³

Hadis diatas menggambarkan secara jelas tentang aqiqah yaitu menyembelih hewan kambing sebagai tebusan atas tergadainya ia bagi orang tuanya yang memiliki hubungan batin dengan anak, serta penyembelihan tersebut dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahirannya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, aqiqah boleh dilaksanakan pada hari-hari lain dari kelipatan tujuh atau pada hari-hari selain itu.

¹ Sumanto Al Qutuby & Izak Y.M.Lattu, *Tradisi Dan Kebudayaan Nusantara* (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eISA) Press, 2019), h. 16.

² Rhomey Roslyn, *Fikih Aqiqah* (Karanganyar, Jawa Tengah: INTERA, 2021), h.3.

³ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 239.

Para ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa aqiqah hukumnya sunnah. Jika Islam mewajibkan aqiqah, maka ibadah ini akan dikenal secara luas seperti ibadah-ibadah wajib lainnya. Sedangkan Ulama Mazhab Hanafi berpendapat aqiqah hukumnya mubah dan tidak sampai mustahab (dianjurkan). Selain itu, bila aqiqah merupakan ibadah wajib, maka Rasulullah saw akan menjelaskan lebih rinci lagi mengenai ibadah ini.

Meskipun masyarakat bugis Pinrang itu mayoritas beragama Islam, namun dalam pelaksanaan aqiqah yang dilakukan di Desa Sekkang Langnga tidak hanya menerapkan hukum Islam secara menyeluruh. Akan tetapi, juga mengikutkan tradisi didalamnya yang dikhususkan untuk anak pertama.

Sebelum melakukan prosesi keluarga akan terlebih dahulu menyiapkan beberapa hal sebelum prosesi tersebut yaitu: makanan seperti *Beppa pitun rupa* (kue tujuh rupa) berupa. Ada juga makanan berupa *sokko patanrupa* (nasi empat macam) berupa. Selain itu, dipersiapkan *paddupa* (dupa), beras, lilin, air minum satu gelas, dan juga ada ayam jantan dan betina.

Kegiatan pelaksanaan aqiqah pada tradisi *Mattimpu* ini dalam masyarakat bugis Pinrang khususnya di Desa Sekkang Langnga telah menarik peneliti karena tradisi tersebut hanya menghususkan untuk anak pertama saja. Tradisi *mattimpu* ini merupakan ritual yang sudah turun temurun diwariskan dari generasi ke generasi oleh nenek moyang sejak dulu. Jika kita melihat dari sisi hukum Islam pada pelaksanaan aqiqah, hanya mengharuskan tiga pokok. Pertama, menyembelih kambing. Kedua, memotong rambut bayi. Ketiga, diberi nama. Sedangkan di Desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang menambahkan tradisi *Mattimpu* di akhir aqiqahnya.

Oleh Karena itu, tradisi *Mattimpu* dalam pelaksanaan aqiqah yang dikhususkan untuk anak pertama di Desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang merupakan suatu hal yang menarik dikaji mengenai alasan pelaksanaan tradisi *Mattimpu*, apa yang menjadi makna simbol dari pelaksanaan serta pandangan aksiologi hukum Islam dalam pelaksanaan tradisi *Mattimpu* tersebut. Peneliti mengkaji secara mendalam mengenai tradisi *Mattimpu* pada aqiqah yang dilakukan di Desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang dengan judul penelitian “Tinjauan Filosofis Tradisi *Mattimpu* Pada Aqiqah Anak Pertama Di Desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya di atas, yang menjadi pokok masalah pada penelitian ini adalah hal apa yang melatarbelakangi sehingga dilakukannya tradisi *mattimpu* pada aqiqah anak pertama? Dan adapun sub rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Mattimpu* pada Aqiqah anak pertama di desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana makna simbol tradisi *Mattimpu* pada Aqiqah anak pertama di desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana aksiologi hukum Islam terhadap tradisi *Mattimpu* pada Aqiqah anak pertama di desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tradisi *Mattimpu* masyarakat Bugis di desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang. Penelitian ini juga secara khusus

ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di rumusan masalah di atas, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dari tradisi *Mattimpu* pada Aqiqah anak pertama di desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang
2. Untuk mengetahui makna simbol dari tradisi *Mattimpu* pada Aqiqah anak Pertama di desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang
3. Untuk menganalisis pandangan aksiologi hukum Islam terhadap tradisi *Mattimpu* pada Aqiqah anak pertama di Desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai literatur ilmiah bagi persoalan terkait, referensi atau kajian pustaka untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum dan informasi bagi penelitian lainnya yang membahas hal serupa dengan penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan tentang apa sebenarnya yang menjadi alasan dari pelaksanaan tradisi *Mattimpu* pada aqiqah anak pertama di Desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang.
- b. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan motivasi dan bahan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang kental dengan adatnya.
- c. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tujuan dari hasil meninjau penelitian sebelumnya adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara masalah yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya, sehingga penelitian yang sedang dilakukan saat ini tidak mengulangi apa yang telah dilakukan sebelumnya.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Henri, dengan judul : “Tradisi *Akcaru-caru* Dalam Pelaksanaan Aqiqah Di Desa Sala’jangki Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa (Studi Dakwah Kultural)” Tahun 2018. Tradisi *Akcaru-caru* yang ada di Desa Salajangki, Kabupaten Gowa, merupakan kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran bayi baru, yang dilaksanakan bersamaan dengan acara aqiqah. Hingga kini, warga desa Salajangki tetap memegang teguh tradisi ini sebagai bentuk syukur mereka kepada Allah swt atas kelahiran anak. Tradisi *Akcaru-caru* adalah ritual yang telah diwariskan dari generasi ke generasi oleh nenek moyang. Tradisi ini biasanya diadakan pada hari ketujuh setelah bayi lahir, dan dilakukan oleh keluarga bayi sebelum mengundang kerabat dekat dan jauh untuk hadir dan mendoakan bayi tersebut.

Adapun hasil penelitian ini yaitu, Ada 5 proses pelaksanaan *Akcaru-caru* dalam pelaksanaan Aqiqah, yaitu, menyembelih kambing, *nisimba*, *nisingkolo*, *aktompolok*, *akpabarajamak*, *passidakka*, dan *akkatterek*. Pesan dakwah yang disampaikan meliputi ajakan untuk mencari ilmu, bersedekah, memberi manfaat

kepada sesama, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, berpegang teguh pada ajaran Islam, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sangat penting. Namun, beberapa prosesi lain tidak mencakup nilai-nilai dakwah yang seharusnya menjadi bagian integral dari praktik keagamaan.⁴

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada pembahasan keduanya mengenai proses tradisi aqiqah. Namun, perbedaan fokusnya adalah bahwa penelitian ini mengeksplorasi pesan-pesan dakwah dalam prosesi tradisi *Akcaru-caru* selama pelaksanaan aqiqah, sementara penelitian penulis menelaah pelaksanaan tradisi *mattimpu* dari pandangan aksiologi hukum Islam. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa aksiologi hukum Islam yang terdapat dalam tradisi Mattimpu yang didalamnya terdapat nilai-nilai agama dan etika yang memberikan dampak baik bagi masyarakat.

Penelitian Kedua yang dilakukan oleh Siti Hajrah dengan Judul : “Tradisi Mappatinru Manu Dalam Proses Aqiqah Di Bittioeng Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam) Tahun 2020. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tradisi *mappatinro manu*’ dilakukan pada malam hari oleh seorang *Sandro pimmana*. Tradisi ini dimulai dengan mengasapi ayam, yang kemudian dimasukkan ke dalam kandang sambil diiringi suara gendang. Keesokan paginya, ayam tersebut disembelih dan disajikan kepada para tamu untuk dimakan. Prosesi ini mengandung makna penting bagi keluarga agar terlindung dari bencana. Selain itu, tujuan tradisi ini adalah untuk

⁴ Henri, ‘Tradisi Akcaru-Caru Dalam Pelaksanaan Aqiqah Di Desa Sala’Jangki Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa (Studi Dakwah Kultural)’, 2018.

membuat masyarakat menyadari dan percaya bahwa bahaya dapat terjadi jika tradisi ini tidak dijalankan, seperti yang sering terjadi di masyarakat.⁵

Persamaan dari penelitian ini dan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tradisi aqiqah yang ada di Kabupaten Pinrang dan dikhususkan untuk anak pertama saja. Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Siti Hajrah membahas tentang tradisi yang ada di Desa Bittoeng yaitu tradisi *mappatinro manu'* yang menyiapkan ayam di malam hari sebelum pelaksanaan aqiqah untuk dimakan pada acara tersebut sedangkan penelitian penulis hanya membutuhkan darah jengger ayam jantan dan betina dalam pelaksanaan tradisinya. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa darah ayam jantan dan betina yang digunakan dalam tradisi Mattimpu digunakan untuk menolak malabahaya.

Penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Supriyanto Agus Jibu dan Frengki Eki Pulubuhu dengan judul : “Aqiqah Dengan Ayam Dalam Tradisi Masyarakat Tilihuwa” Tahun 2022. Biasanya, kambing adalah hewan yang dipilih untuk aqiqah. Namun, di Kelurahan Tilihuwa, ada kebiasaan yang berbeda, dimana masyarakat menyembelih ayam sebagai pengganti kambing untuk aqiqah anak mereka.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam tradisi masyarakat Tilihuwa, ada aturan khusus terkait pelaksanaan aqiqah dengan ayam. Ayam yang dipilih harus berwarna putih, meliputi bulu dan kaki, serta terdiri dari pasangan jantan dan betina untuk melengkapi syarat. Pemotongannya dilakukan hanya pada bagian jengger dengan doa yang sama seperti pemotongan kambing, dan nama bayi yang diakikahi

⁵ Siti Hajrah, 'Tradisi Mappatinro Manu' Dalam Proses Aqiqah Di Bittoeng Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)', 2020.

diselipkan pada saat menyembelih ayam. Nama bayi ditulis pada selembar kertas yang kemudian dimasukkan ke tempat penyembelihan ayam, di mana darah ayam akan menetes, dengan syarat kertas tersebut harus terkena darah ayam. Setelah ayam disembelih, kedua orang tua bayi tidak diperbolehkan memakan ayam tersebut, yang menjadi hak milik orang yang melakukan penyembelihan.

Di Kelurahan Tilihuwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, ada tradisi melaksanakan aqiqah menggunakan ayam. Hal ini dilakukan oleh sebagian masyarakat karena keterbatasan ekonomi, yang membuat mereka tidak mampu membeli kambing untuk aqiqah. Oleh karena itu, mereka memilih menyembelih ayam, dengan ketentuan harus menggunakan sepasang ayam putih, jantan dan betina. Tradisi ini sudah berlangsung sejak lama dan menjadi kebiasaan yang terus dilestarikan hingga kini. Namun, ada pula sebagian masyarakat yang tidak mengikuti tradisi ini karena menganggapnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Biasanya, yang tidak melaksanakannya adalah orang-orang berpendidikan.⁶

Persamaan dari penelitian ini dan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang tradisi aqiqah dengan menyembelih ayam jantan dan betina dan metode yang penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Suriyanto Agus Jibu memang membahas tentang bagaimana pelaksanaan tradisi aqiqah dengan menyiapkan ayam jantan dan betina tapi proses setelah penyembelihan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

⁶ Supriyanto Agus Jibu dan Frengki Eki Pulubuhu, 'Aqiqah Dengan Ayam Dalam Tradisi Masyarakat Tilihuwa', 2022.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Aksiologi Hukum Islam

Aksiologi adalah cabang filsafat yang fokus pada kajian nilai dan etika, serta relevansinya dalam kehidupan manusia. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani: *axios* berarti nilai dan *logos* berarti teori atau ilmu. Dalam konteks filsafat, aksiologi membahas berbagai aspek nilai, baik itu nilai moral, estetika, atau nilai-nilai lainnya yang mempengaruhi cara manusia berpikir dan bertindak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aksiologi diartikan sebagai kajian tentang nilai-nilai, terutama dalam ranah etika, serta kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Sementara itu, Mohammad Adib mendefinisikan aksiologi sebagai cabang filsafat yang membahas orientasi atau nilai dalam kehidupan, menjadikannya juga sebagai teori nilai. Ini berarti bahwa aksiologi berfungsi sebagai panduan untuk memahami dan mengevaluasi nilai-nilai yang mendasari keputusan dan tindakan manusia.⁷

Aksiologi hukum berfokus pada studi tentang nilai-nilai dalam hukum dan bagaimana nilai-nilai ini mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum. Dalam konteks ini, aksiologi berperan penting dalam menentukan prinsip-prinsip dasar yang mendasari hukum, seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Nilai-nilai ini sering kali menjadi landasan dalam penegakan hukum dan keputusan hukum. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari, tindakan manusia sering kali dinilai berdasarkan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat.

⁷ H Mohammad Adib, "Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.78.

Dalam filsafat, nilai-nilai ini dieksplorasi untuk memahami konsep baik dan buruk serta bagaimana hal ini berhubungan dengan tindakan manusia. Misalnya, konsep keadilan dalam hukum tidak hanya mencakup aspek legalitas tetapi juga bagaimana keadilan itu dipahami dalam konteks nilai-nilai sosial dan moral. Secara umum, urutan jalannya filsafat sering kali dimulai dari refleksi tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral, kemudian diterapkan dalam konteks hukum dan kehidupan sosial. Dengan cara ini, filsafat memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi dan memahami hukum serta tindakan manusia berdasarkan nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat.⁸

Aksiologi adalah cabang filsafat yang berfokus pada studi tentang nilai-nilai dan penilaian, melibatkan pemahaman tentang apa yang dianggap berharga atau penting dalam kehidupan. Dalam aksiologi, ada beberapa komponen utama yang meliputi: etika, estetika dan religi. Etika adalah bagian filsafat aksiologi yang menilai perbuatan seseorang dari segi baik atau buruk. Estetika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan penilaian tentang keindahan dan seni. Estetika mencoba untuk memahami apa yang membuat sesuatu dianggap indah atau menarik, serta bagaimana seni dan pengalaman estetis memengaruhi perasaan dan pemikiran kita. Sedangkan religi mengacu pada nilai-nilai yang berasal dari agama atau kepercayaan tertentu. Dalam konteks ini, aksiologi memeriksa bagaimana ajaran agama memengaruhi pandangan seseorang tentang apa yang berharga atau benar. Dengan demikian, sumber nilai bisa dari manusia (individu

⁸ Serlika Aprita, *Filsafat Hukum* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), h. 189.

dan masyarakat) dan bisa dari agama atau kepercayaan. Jadi, aksiologi adalah bagian filsafat mengenai cara menilai yang ada.⁹

Etika dalam konteks hukum Islam mencakup prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar dari hukum-hukum syariah. Ini termasuk nilai-nilai seperti keadilan, kebenaran, kesetiaan, dan sikap menghormati hak-hak individu dan masyarakat. Hukum-hukum syariah tidak hanya mengatur perilaku individu terhadap Tuhan, tetapi juga menetapkan standar perilaku yang adil dan baik dalam interaksi sosial. Nilai etika merujuk pada seperangkat prinsip atau standar moral yang mengatur perilaku individu atau kelompok dalam interaksi mereka dengan orang lain, lingkungan, dan masyarakat secara luas.¹⁰

Nilai etika membimbing individu dalam membuat keputusan yang tepat, membedakan antara yang benar dan yang salah, serta menjaga kebaikan bersama. Dengan mematuhi nilai etika, individu diharapkan dapat hidup harmonis dengan orang lain dan lingkungannya, menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan bermartabat. Etika merupakan panduan universal yang berlaku di berbagai konteks budaya dan agama, dan menjadi dasar penting dalam membentuk tata nilai sosial dan hukum yang adil.

Estetika dalam aksiologi hukum Islam menyoroti keindahan dan harmoni dalam penciptaan hukum. Meskipun hukum-hukum syariah terutama berfokus pada aspek-aspek keadilan dan kemaslahatan, nilai-nilai estetika juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hukum-hukum tersebut memberikan ketenangan dan harmoni bagi individu dan masyarakat. Nilai estetika merujuk

⁹ Salminawati Addurun Nafis Harahap, 'Aksiologi Ilmu Dalam Perspektif Islam Dan Barat', *Journal Of Social Research*, 2022, h.3.

¹⁰ Muhammad Alfian, *Filsafat Etika Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 20–21.

pada penilaian terhadap keindahan atau kesenangan yang diperoleh dari pengalaman estetis, baik dalam bentuk karya seni, alam, atau pengalaman manusia.

Estetika bukan hanya tentang penilaian atas keindahan, tetapi juga tentang penghargaan terhadap ekspresi artistik, penciptaan yang menginspirasi, dan pengalaman estetis yang memperkaya kehidupan manusia. Estetika memiliki peran penting dalam seni, desain, musik, dan berbagai aspek kehidupan manusia yang melibatkan aspek keindahan dan pengalaman sensoris yang menyenangkan.¹¹

Religi mencakup aspek-aspek spiritual dan kepatuhan terhadap ajaran agama Islam. Hukum-hukum syariah tidak terlepas dari konteks keagamaan mereka, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan pengajaran dari Al-Quran dan Sunnah. Penghormatan terhadap nilai-nilai religi adalah bagian integral dari aksiologi hukum Islam. Nilai religi merupakan bagian integral dari identitas dan panduan moral bagi individu atau komunitas yang mengikuti ajaran agama tertentu. Nilai-nilai ini membentuk dasar dari keyakinan, praktik ibadah, dan orientasi moral yang mengarahkan cara hidup yang dianggap benar dan bermakna dalam konteks spiritual dan kehidupan sehari-hari.¹²

Selain kreativitas yang dapat memberikan pemahaman yang jelas dan benar terhadap berbagai permasalahan dan persoalan yang perlu dipecahkan, seseorang juga mempunyai kemauan atau kehendak bebas dalam memilih tindakannya. Dengan demikian, selain pengetahuan, manusia juga mempunyai kemauan untuk melakukan tindakan yang dipilihnya. Walaupun masyarakat

¹¹ Destri Natalia, "Filsafat dan Estetika Menurut Arthur Schopenhauer," *Clef: Jurnal Musik dan Pendidikan Musik*, 2022, h. 66.

¹² H.M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 120.

memiliki kebebasan berkehendak untuk bertindak, namun ternyata masyarakat tidak sembarangan memilih, dan justru karena tindakan tersebut dilakukan secara sadar, maka masyarakat harus mempertanggungjawabkan tindakannya.

Aksiologi adalah sistem yang mengatur pelaksanaan ilmu dengan nilai-nilai normatif untuk memberi makna pada kebenaran atau kenyataan dalam pencarian ilmu. Selain itu, aksiologi menunjukkan bahwa nilai-nilai adalah pedoman yang harus diikuti saat melakukan penelitian atau menerapkan ilmu. Dengan demikian, aksiologi menjadi landasan dalam memastikan bahwa ilmu tidak hanya berfokus pada fakta, tetapi juga mempertimbangkan aspek etis dan normatif dalam setiap langkahnya, memastikan hasilnya bermanfaat dan relevan bagi masyarakat. Dalam rangka memberi makna terhadap kebenaran atau realitas kehidupan dalam upaya ilmiah, aksiologi berfungsi sebagai kerangka yang mengatur penerapan ilmu pengetahuan dalam bentuk nilai-nilai normatif.¹³

Dalam pengertian aksiologi, terlihat sangat jelas bahwa permasalahan utama adalah pembahasan mengenai nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Nilai juga digunakan sebagai kata benda abstrak, dalam pengertian yang lebih sempit seperti halnya baik, menarik dan bagus. Dalam aksiologi, penting untuk membedakan antara nilai-nilai yang bersifat subjektif (tergantung pada pandangan individu) dan nilai-nilai yang bersifat objektif (mungkin diakui oleh banyak orang sebagai benar atau baik). Analisis nilai dalam aksiologi sering melibatkan pertanyaan tentang bagaimana nilai-nilai ini dibentuk, bagaimana

¹³ Kamaruddin Hasan, 'Memahami Kebenaran Dalam Perspektif Filsafat Administrasi', *Meraja Journal*, (2019), h.60.

mereka dapat dipertanggungjawabkan, dan bagaimana mereka memengaruhi tindakan serta keputusan manusia.¹⁴

Aksiologi hukum Islam membantu dalam memahami landasan moral dan nilai-nilai yang membentuk sistem hukum tersebut. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai ini, hukum Islam diharapkan dapat menghasilkan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bagi masyarakat yang menerapkannya. Dalam Pengkajian aksiologi sangat berkaitan dengan nilai kegunaan ilmu, karena ilmu tidak bebas nilai. Pada beberapa tahap, ilmu harus disesuaikan dengan nilai budaya dan moral masyarakat. Hal ini penting agar manfaat ilmu tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bersama. Jika ilmu tidak disesuaikan, justru bisa menimbulkan bencana. Oleh karena itu, penyesuaian ini sangat penting untuk memastikan bahwa ilmu benar-benar berguna dan tidak merugikan masyarakat, bukan sebaliknya malahan menimbulkan bencana.

2. Teori Fiqih Aqiqah

Fiqih Dalam bahasa Arab, “Fiqh” Secara harfiah berarti pemahaman atau pengetahuan yang mendalam tentang suatu masalah atau subjek tertentu. Dalam konteks Islam, fiqh merujuk pada cabang ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam dan cara aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun Aqiqah Dalam bahasa Arab, “aqiqah” mengacu pada praktik memotong hewan sebagai bentuk syukur atas kelahiran seorang anak, sesuai dengan ajaran Islam. Daging hewan yang dipotong tersebut kemudian dibagikan kepada keluarga, tetangga, dan yang membutuhkan.¹⁵

¹⁴ H Burhanuddin Salam, *Logika Materiil: Filsafat Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: PT Rineka, 1997), h. 168.

¹⁵ Noor Harisudin, *Pengantar Studi Fiqih* (Malang, Jatim: Setara Press, 2021), h. 2.

Menurut Al-Khatthabi, aqiqah adalah istilah untuk kambing yang disembelih demi kepentingan anak. Nama ini diberikan karena kambing tersebut dipotong-potong. Ibnu Fariz menyebutkan bahwa aqiqah adalah kambing yang disembelih dan bulunya dicukur. Sebagian orang percaya bahwa aqiqah juga merujuk pada lokasi penyembelihan kambing untuk bayi yang baru lahir. Selain itu, bulu atau rambut yang tumbuh di kepala anak disebut aqiqah juga.

Jadi, secara bahasa, “Fiqh Aqiqah” mengacu pada pemahaman atau pengetahuan yang mendalam tentang hukum-hukum dan tata cara pelaksanaan aqiqah dalam Islam. Ini mencakup pemahaman tentang syarat-syarat, tata cara, dan hukum-hukum yang terkait dengan praktik aqiqah menurut ajaran Islam.

Fiqh aqiqah mengacu pada kajian hukum Islam yang mempelajari aturan dan tata cara pelaksanaan aqiqah. Aqiqah merupakan salah satu tradisi keagamaan dalam Islam yang dilakukan untuk merayakan kelahiran seorang bayi serta sebagai bentuk syukur kepada Allah swt atas karunia anak yang diberikan.

Pendapat ulama fiqh tentang fiqh aqiqah mencakup beberapa aspek:

a. Hukum Aqiqah

Ada tiga pendapat yang dikemukakan oleh fuqaha’ (para ahli fikih) tentang disyariatkannya aqiqah yaitu sebagai berikut.¹⁶

- 1) Aqiqah hukumnya sunnah. Dalam hukum Islam, aqiqah dianggap sebagai sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan, meskipun tidak wajib. Artinya, melaksanakan aqiqah memberikan pahala dan keutamaan yang besar

¹⁶ Ahmad ibn Mahmud ad-Dib, *Aqiqah Risalah Lengkap Berdasarkan Sunnah Nabi* (Jakarta: Qisthi Press, 2008), h. 52.

dalam Islam, namun tidak dianggap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi.

Jika seorang muslim memiliki cukup harta, disarankan untuk melaksanakan aqiqah bagi anaknya saat masih bayi. Namun, bagi yang kurang atau tidak mampu, aqiqah tidak diwajibkan. Pendapat ini dianut oleh beberapa ulama, termasuk Imam Malik, ulama Madinah, Imam Syafi'i beserta para pengikutnya, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsur, serta mayoritas ulama ahli fikih dan ijtihad. Pandangan ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan kewajiban berdasarkan kemampuan individu, menekankan pentingnya niat dan situasi keuangan.¹⁷

Dalam praktiknya, aqiqah dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Allah atas kelahiran anak, serta untuk mempererat tali silaturahmi dan memberikan manfaat sosial dengan membagi-bagikan daging aqiqah kepada orang-orang yang membutuhkan. Meskipun tidak diwajibkan, aqiqah merupakan salah satu tradisi penting dalam Islam yang umum dilakukan oleh umat Muslim di seluruh dunia.

- 2) Aqiqah hukumnya dianggap wajib menurut beberapa ulama, termasuk Imam Hasan dan Samurah Ibn Jundub berdasarkan sabda Nabi saw, "Setiap anak itu tergadai dengan aqiqahnya." Dari hadist tersebut, dapat dipahami bahwa anak yang baru lahir tidak bisa memberikan syafaat

¹⁷ Nurhikmah, *Fiqhi Keluarga Muslim* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 27.

kepada orang tuanya sampai aqiqahnya dilaksanakan. Ini menunjukkan bahwa aqiqah merupakan kewajiban yang harus dilakukan.

b. Syarat Aqiqah

Mayoritas ulama berpendapat bahwa syarat aqiqah sama dengan qurban, meliputi hewan ternak yang memenuhi usia dan tanpa cacat. Imam Malik menjelaskan bahwa aqiqah setara dengan nusuk dan qurban, dan hewan yang digunakan tidak boleh buta sebelah, kurus, patah tanduk, atau sakit.

Ada yang berpendapat bahwa sebutan “dua ekor kambing” tanpa adanya keterangan lebih lanjut tidak bisa dijadikan dasar untuk syarat aqiqah. Ini adalah pendapat yang benar. Bukan karena kata-kata tersebut bersifat umum, tetapi karena tidak ada dalil yang menjelaskan syarat atau cacat pada hewan kurban. Hal ini termasuk hukum syariat yang hanya bisa ditetapkan dengan adanya dalil.¹⁸

Aqiqah tidak mensyaratkan kriteria yang sama seperti hewan kurban. Dikatakan bahwa hewan cacat boleh digunakan, baik untuk kurban maupun aqiqah, tetapi hewan yang sehat lebih disarankan. Persyaratan ini sebenarnya bertujuan untuk melatih kita agar selalu memilih yang terbaik. Sebagian besar ulama menyebutkan syarat-syarat aqiqah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Hewan ternak yang dimaksud dalam aqiqah menurut contoh Rasulullah saw adalah domba, kambing, sapi, dan unta. Aqiqah dianggap tidak sah jika dilakukan dengan hewan lain seperti kelinci, ayam, atau burung.

Mayoritas ahli fiqih dan hadits berpendapat demikian. Namun, Imam

¹⁸ Novi Septianingsih, “Nilai – Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Aqiqah,” 2018, h. 51.

¹⁹ Desi Maladewi HRP, “Tradisi Aqiqah Di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Fiqih Syafi’iyah,” 2021, h. 22.

Asy-Syafi'i memiliki pandangan berbeda; ia menyatakan bahwa aqiqah hanya boleh dilakukan dengan kambing, domba, atau biri-biri, dan tidak sah jika menggunakan sapi atau unta. Menurutnya, hewan lain, termasuk unta dan sapi, tidak diperbolehkan untuk aqiqah.²⁰

- 2) Hewan aqiqah harus dalam kondisi sehat dan tanpa cacat, sebagaimana disarankan oleh mayoritas ulama. Cacat yang harus dihindari adalah cacat fisik yang membuat hewan tersebut tidak layak dijadikan kurban, seperti yang dijelaskan oleh banyak ulama. Aisyah r.a. pernah menyarankan, "Bawakanlah kambing yang bermata tajam dan bertanduk panjang." Atha' menambahkan, "Saya lebih memilih pejantan daripada betina, dan domba lebih saya sukai daripada biri-biri." Oleh karena itu, usia domba harus lebih dari dua tahun dan biri-biri lebih dari tiga tahun. Pilihlah hewan yang memiliki mata dan daun telinga lengkap, karena hewan aqiqah harus mengikuti ketentuan yang sama dengan hewan kurban.²¹
- 3) Usia hewan untuk aqiqah harus memenuhi syarat yang sama dengan usia hewan untuk kurban. Untuk kambing, hewan tersebut harus berusia minimal satu tahun agar dapat digunakan untuk aqiqah. Sedangkan untuk sapi, usia minimalnya adalah dua tahun, dan untuk unta, usia minimalnya adalah lima tahun. Ketentuan ini didasarkan pada pandangan bahwa aqiqah memiliki kesamaan dengan kurban dalam hal usia hewan. Sebagian besar ulama sepakat dengan pandangan ini, sehingga menjadi pedoman umum yang diterima dalam pelaksanaan aqiqah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hewan aqiqah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan syariat.²²

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, Terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018), h. 282.

²¹ Muhammad Abduh Tuasikal, "Belajar Qurban Sesuai Tuntunan Nabi saw." (Yogyakarta: Rumaysho, 2018), h. 24.

²² Abu Yusuf Akhmad Ja'far, "Fiqih Praktis Qurban "(Kairo: Dar Al-Furqon, 2018), h. 16.

c. Tata cara Pelaksanaan Aqiqah

Tata cara pelaksanaan fiqh aqiqah dalam Islam mencakup beberapa langkah yang umumnya diikuti oleh umat Muslim yang ingin melaksanakan praktik aqiqah untuk merayakan kelahiran seorang anak. Berikut adalah tata cara umum pelaksanaan fiqh aqiqah:²³

1) Persiapan.

Sebelum pelaksanaan aqiqah, seseorang harus mempersiapkan hewan yang akan disembelih. Ini termasuk memastikan bahwa hewan yang dipilih memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya, seperti sehat, layak untuk disembelih, dan sesuai dengan kemampuan finansial.

2) Penyembelihan Hewan.

Pada hari yang telah ditentukan, hewan aqiqah disembelih dengan menyebut nama Allah swt. Penyembelihan harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan tentang tata cara penyembelihan yang benar menurut syariat Islam.

3) Mencukur Rambut Bayi

Dianjurkan untuk mencukur rambut bayi pada hari ketujuh dari kelahirannya, lalu diberi nama setelah dilakukan penyembelihan hewan aqiqah. Selanjutnya hendaklah sang ayah menyedekahkan emas atau perak seberat rambut si bayi. Hal itu dikarenakan Rasulullah saw telah menyuruh Fatimah r.a. pada saat kelahiran Hasan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi bersabda:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ “ يَا فَاطِمَةُ
”أَحْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزَنَةِ شَعْرِهِ فَضَّةً“

²³ Anang Dony Irawan, “Risalah Aqiqah” (KBM INDONESIA, 2021), h. 14.

Artinya:

“Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam mengaqiqahi Al-Hasan dengan menyembelih kambing, kemudian beliau berkata: ‘Wahai Fatimah, cukurlah rambut kepalanya dan bersedekahlah dengan nominal perak seberat rambutnya.’” (HR. Tirmidzi)²⁴

4) Memberi Nama Bayi

Memberi nama bayi dalam aqiqah adalah salah satu tradisi yang dilakukan dalam Islam setelah kelahiran seorang anak. Aqiqah sendiri merupakan upacara yang dilakukan dengan menyembelih hewan (biasanya kambing atau domba) sebagai tanda syukur atas kelahiran anak. Nama yang diberikan kepada bayi pada saat aqiqah biasanya merupakan pilihan orang tua atau keluarga yang penting untuk dipertimbangkan dengan baik, karena nama memiliki makna dan akan melekat pada identitas anak sepanjang hidupnya.

5) Pembagian Daging.

Setelah penyembelihan, daging hewan aqiqah dibagi menjadi tiga bagian, seperti yang telah disebutkan sebelumnya: satu bagian untuk keluarga, satu bagian untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan satu bagian untuk dikonsumsi oleh keluarga yang melaksanakan aqiqah.

Fiqh aqiqah memberikan kerangka hukum dan tata cara yang diikuti oleh umat Islam dalam menjalankan praktik ini. Meskipun ada variasi dalam praktiknya di berbagai negara dan budaya, prinsip-prinsip dasar tersebut tetap menjadi pedoman dalam memahami dan melaksanakan aqiqah sesuai dengan ajaran Islam.

²⁴ Syaikh Faishal Bin Abdul Aziz, *Ringkasan Nailul Authar* (Jakarta: Putaka Azzam, 2006), h. 678.

3. Teori Urf

Dalam syariat Islam yang dinamis dan fleksibel, terdapat landasan hukum yang disebut *urf*. *Urf* adalah sesuatu yang menjadi suatu kebiasaan dan dilakukan oleh manusia, baik berupa perbuatan yang dilakukan diantara mereka maupun berupa perkataan yang sering mereka ucapkan dengan maksud tertentu yang tidak dipergunakan. *Urf* adalah perbuatan atau ucapan yang membuat jiwa merasa tenang saat melakukannya karena sesuai dengan logika dan dapat mengikuti tema kepribadian orang tersebut, sedangkan adat adalah tindakan atau ucapan yang dilakukan orang secara terus menerus karena dapat diterima secara rasional dan orang-orang terus menerus ingin mengulanginya.²⁵

Dalam hukum Islam, terdapat prinsip bahwa kebiasaan atau praktik yang sudah diterima luas dalam masyarakat dapat menjadi dasar atau pertimbangan untuk menetapkan hukum atau aturan, terutama dalam hal-hal yang tidak diatur secara langsung oleh hukum syariat yang klasik. Penggunaan prinsip *urf* ini menjadi penting dalam konteks modern di mana masyarakat menghadapi situasi baru yang tidak diatur dengan jelas oleh teks-teks klasik.

Dalam konteks hukum Islam, proses penetapan hukum terhadap kebiasaan atau tradisi masyarakat (*'urf*) memerlukan perhatian terhadap berbagai aspek yang sesuai dengan nash (teks-teks syariah) serta prinsip-prinsip hukum Islam. Jika kebiasaan tersebut belum diatur dalam nash dan tidak sesuai dengan teks syariah yang ada, mujtahid dapat menggunakan metode *istihsan* (preferensi hukum) dan *maslahah mursalah* (kepentingan umum) untuk menentukan apakah kebiasaan

²⁵ Agung Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (*'Urf*) Dalam Islam," *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13.2 (2012), h. 212.

tersebut dapat diterima atau harus diubah. Istihsan melibatkan penilaian berdasarkan kepentingan dan maslahat yang lebih besar, sedangkan masalah mursalah menilai manfaat umum dan dampak terhadap masyarakat.

Urf dalam ilmu ushul al-fiqh identik dengan adat setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu menjadi “Tradisi”. Ada pula pendapat lain yang menyatakan bahwa *urf* dalam berbahasa merupakan norma suatu kebiasaan yang harus dilakukan. Sedangkan *urf* dalam istilah ini adalah tradisi masyarakat dan mereka melakukan tindakan dan perkataan yang akrab bagi mereka, termasuk *urf amaly dan qauly*. Yang dimaksud dengan *urf amaly* adalah kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan umum atau muamalah sipil, sedangkan *urf qauly* adalah kata-kata *urf* yang maknanya dipahami dalam arti umum, namun kebiasaannya tidak hanya dipahami memahami secara khusus.. Dengan kata lain, *urf* merupakan apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dapat diartikan *urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik itu dari ucapan ataupun perlakuan atau sesuatu yang ditinggalkan.

Istilah *urf* dalam konteks hukum Islam memang memiliki beberapa pengertian yang berkaitan dengan kebiasaan dan adat istiadat masyarakat. Menurut Ulama Ushuliyin *urf* adalah sesuatu yang dikenal dan dipahami oleh sekelompok orang. *Urf* bisa berupa perkataan, perbuatan, atau penyerahan yang sudah umum diterima dalam masyarakat. Ini mengacu pada kebiasaan atau tradisi yang secara luas diterima dalam komunitas tertentu. Menurut Para Fuqaha mereka lebih menekankan pada aspek sosial dari *urf*, yaitu sesuatu yang digunakan oleh manusia untuk saling mengenal dan yang menjadi tradisi atau adat. Menurut

mereka, *urf* mencakup perbuatan, perkataan, atau sikap meninggalkan sesuatu yang telah dikenal sebagai adat atau kebiasaan dalam masyarakat.²⁶

Dalam Konteks mengenai *urf* sangat informatif dan komprehensif. Untuk memperjelas, berikut adalah definisi *urf* berdasarkan penjelasan yang Anda berikan: *Urf* adalah kebiasaan atau tradisi yang dikenal dan dijalankan oleh masyarakat, baik berupa ucapan maupun perbuatan. *Urf* haruslah berupa praktik yang baik, bukan yang mungkar atau tercela. Secara lebih mendalam, *urf* juga sering disebut sebagai adat. Adat merujuk pada kebiasaan atau praktik yang sudah dilakukan secara berulang-ulang dan telah menghasilkan tujuan tertentu. Adat dianggap lebih penting daripada *urf* karena adat merupakan kebiasaan yang sudah menjadi kesepakatan bersama dalam masyarakat. *Urf* dapat bersifat khusus, yaitu berlaku untuk kelompok tertentu, atau bersifat umum, berlaku untuk masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, *urf* mencakup norma-norma yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat atau kelompok sosial, yang pada gilirannya membentuk kesepakatan bersama mengenai cara berperilaku yang dianggap baik.

Para ulama sepakat bahwa *urf* shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan *syara'*. Ulama malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah. Demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama kuffah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya, dimana ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di makkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*).

²⁶ Wahyu Syarvina, Sudirman Suparmin, dan Tuti Anggraini, "Aplikasi 'Urf Dalam Ekonomi Islam," AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah, 4.1 (2022), h. 3.

Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab tersebut berhujjah dengan *urf*, tentu saja *urf fasid* tidak mereka gunakan sebagai dasar hujjah.²⁷

Ulama ushul fiqh juga membagi *urf* dengan melihat obyeknya, yaitu

- a. *al-Urf al-Lafzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam fikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang berarti daging sapi, padahal kata-kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan saya beli daging satu kilogram, pedagang itu langsung mengambilkan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi. Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan *urf*.
- b. *al-Urf al-Amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amanah keperdataan. Dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

Dilihat dari segi keabsahannya *urf* dibagi kepada :

- a. *Urf* yang *Fasid* (rusak/ jelak) yang tidak bias diterima, yaitu *urf* yang bertentangan dengan nash *qath'iy*. Misalnya, tentang makan riba
- b. *Urf* yang *Sahih* (baik/ benar). *Urf* shahih adalah suatu yang telah dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara". *Urf* ini dianggap sebagai sumber utama hukum Islam. *Urf* tidak mengubah hukum haram atau

²⁷ Rusdaya Basri, Ushul Fikih 1 (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 122.

membatalkan kewajiban, seperti dalam hal kontrak pemborongan atau pembagian mas kawin (mahar), baik yang diutamakan atau yang ditunda. Prinsip ini menjaga kesesuaian dengan hukum Islam sambil mengakomodasi kebiasaan sosial.²⁸

Dalam praktiknya, ulama ushul fiqh mempertimbangkan kedua jenis urf ini ketika mereka mengambil keputusan hukum berdasarkan kaidah-kaidah dan sumber-sumber hukum Islam lainnya. Urf yang fasih dan shahih memberikan dasar yang kuat dalam memahami bagaimana nilai-nilai dan praktik-praktik masyarakat dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum Islam.

Untuk memahami masalah kedudukan adat/tradisi atau 'urf sebagai referensi hukum, para ahli memiliki berbagai pandangan dalam menggunakannya sebagai dasar hukum. Beberapa di antaranya memiliki pendapat yang berbeda:

- a. Abu Hanifah : al-Qur'an, as-Sunnah, *Ijma'*, *Qiyas*, *Istihsan* dan 'urf masyarakat.
- b. Imam Malik : al-Qur'an, as-Sunnah, *Ijma'*, *Qiyas*, *Istihsan*, *Istishhab*, *Maslahah Mursalah*, *Syadduzdharai*, dan 'urf masyarakat.
- c. Malikiyyah, membagi adat kebiasaan atau 'urf menjadi tiga, yaitu:
 - 1) Yang dapat ditetapkan sebagai hukum lantaran nash menunjukkan
 - 2) Jika mengamalkannya berarti mengamalkan yang dilarang atau mengabaikan syariat'
 - 3) Yang tidak dilarang dan tidak diterima lantaran tidak ada larangan
- d. Imam Syafi'i tidak menggunakan 'urf atau adat sebagai dasar hukum, melainkan berpegang pada al-Qur'an, as-Sunnah, *Ijma'*, dan Ijtihad yang

²⁸ Musa Aripin, "Eksistensi urf dalam kompilasi hukum Islam," AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, 2.1 (2016), h. 211.

terbatas pada qiyas. Oleh karena itu, keputusan Imam Syafi'i yang dikenal sebagai "*qaul jadid*" adalah suatu penyeimbang terhadap penetapan hukumnya di Baghdad yang disebut "*qaul qadim*".

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul "Tinjauan Filosofis Tradisi Mattimpu Pada Aqiqah Anak Pertama di Desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang." Untuk memperjelas penelitian ini, penting untuk menjelaskan arti dari judul tersebut agar tidak terjadi perbedaan penafsiran. Penjelasan ini bertujuan menciptakan kesamaan persepsi dalam memahami topik, yang menjadi dasar utama dalam mengembangkan pembahasan selanjutnya.

1. Tinjauan

Tinjauan, secara umum, adalah proses pemeriksaan mendetail yang mencakup penyelidikan, pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan berarti mempelajari dan memeriksa dengan cermat untuk memahami, serta mencakup pandangan atau pendapat setelah melakukan penyelidikan dan studi mendalam.

Sedangkan menurut Hasan Almi, tinjauan adalah hasil dari menilai pandangan atau pendapat tentang suatu hal setelah melakukan penyelidikan atau studi. Berdasarkan pengertian ini, tinjauan dapat disimpulkan sebagai proses pengumpulan data hingga penyajiannya terkait suatu masalah, dilakukan dengan cermat secara sistematis dan objektif.²⁹

²⁹ fanyca Anasya Nevtian, 'Tinjauan Terhadap Fungsi Port State Control (Psc) Pada Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan Dan Patroli Di Lingkungan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang', *Karya Tulis*, 2019, h.8.

2. Filosofis

Filosofis adalah studi tentang asal-usul, sifat, dan arti dari segala sesuatu. Ini melibatkan pemeriksaan dan pemahaman tentang keberadaan, pengetahuan, nilai-nilai, etika, logika, dan banyak aspek lain dari realitas dan pengalaman manusia. Filosofis cenderung mempertanyakan asumsi dasar dan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang kehidupan, alam semesta, dan keberadaan manusia.³⁰

3. Tradisi *Mattimpu*

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi didefinisikan sebagai (1) “adat kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi dan masih dipraktikkan dalam masyarakat” dan (2) “penilaian atau keyakinan bahwa metode-metode yang ada adalah yang terbaik dan benar”.

Istilah "tradisi" merujuk pada kepercayaan, pemikiran, paham, sikap, kebiasaan, metode, atau praktik yang telah lama ada di masyarakat dan diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Penyampaian tradisi umumnya dilakukan secara lisan, yaitu dari mulut ke mulut, atau melalui praktik dan contoh yang diberikan oleh generasi tua kepada generasi muda, bukan melalui instruksi tertulis. Meskipun tradisi disampaikan secara lisan dan sering kali sulit diverifikasi secara ilmiah, tradisi tersebut tetap dianggap sebagai bagian dari sejarah oleh masyarakat setempat.

Mattimpu atau dalam Bahasa Indonesia yaitu menyuap. Dalam konteks tradisi *Mattimpu* "menyuap" merujuk pada tindakan memberi makan kepada ibu

³⁰ Benny Kurniawan, “Studi Islam dengan Pendekatan Filosofis,” SAINTIFIKA ISLAMICA: Jurnal Kajian Keislaman, 2.02 (2015), h. 50.

bayi setelah prosesi aqiqah dilakukan. Ini dilakukan sebagai suatu bentuk perhatian dan penghormatan terhadap ibu yang telah melahirkan anak. Tradisi ini juga bisa dianggap sebagai ekspresi solidaritas dan kebersamaan antar keluarga dalam momen kebahagiaan kelahiran.

4. Aqiqah

Kata aqiqah adalah isim musytaq (pecahan) dari kata “al-aqqu” yang berarti alqath’u, yakni memotong/terpotong. Menurut al-Azhariy dalam “al-Tahdzib” yang mengutip pernyataan Abu Ubaid, bahwa aqiqah pada mulanya berarti rambut yang ada pada kepala seorang bayi ketika ia dilahirkan. Aqiqah juga berarti kambing yang disembelih untuk anak yang baru dilahirkan. (al-Nawawi).³¹

Hukum atas ibadah ini memiliki perbedaan menurut pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwa hukum ibadah aqiqah ini ialah wajib, ada juga yang mengatakan sunnah muakkad, ada juga yang mengatakan sunnah. Menurut pendapat kebanyakan ulama, hukum aqiqah yang paling kuat ialah sunnah muakkad. Artinya, ibadah aqiqah ini memang dianjurkan untuk dilaksanakan. Hal ini berdasarkan ajaran Rasulullah Saw. Dan beliau mempraktekkannya secara langsung.


D. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini “Tinjauan Filosofis Tradisi *Mattimpu* Pada Aqiqah Anak Pertama di Desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang. Fokus penelitian ini pada Pelaksanaan tradisi *Mattimpu* pada aqiqah anak pertama. Mengapa harus melaksanakan

³¹ Nurul Azizah, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Hadis-Hadis Akikah,” Jurnal PROGRESS: Wahana Kreativitas dan Intelektualitas, 7.1 (2019), h. 82.

tradisi *mattimpu* tersebut. Apakah tradisi *Mattimpu* ini sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau malah sebaliknya.

Penelitian ini menjelaskan berbagai aspek yang dapat dijadikan kerangka berpikir untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan membantu masyarakat dalam memahami isi penelitian tersebut secara lebih jelas dan efektif. penelitian ini menggunakan teori aksiologi hukum Islam, teori fiqh aqiqah, dan teori urf untuk memahami tradisi *Mattimpu* ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada tradisi *Mattimpu* dalam masyarakat Bugis. Melalui pendekatan penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini mengumpulkan data langsung untuk memperoleh informasi yang akurat dari informan serta mencerminkan realitas masyarakat. Dengan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam fenomena, fakta, dan kenyataan guna menghasilkan data yang akurat dan menghasilkan penelitian yang konkret serta sesuai sasaran.³² Penelitian kualitatif memang mengacu pada pendekatan yang mendalam terhadap fenomena alamiah atau gejala dalam konteks mereka yang sebenarnya. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang lebih mengutamakan pengukuran dan generalisasi, penelitian kualitatif lebih fokus pada pemahaman mendalam tentang konteks, proses, dan makna dari fenomena yang diteliti. Metode ini sering dilakukan di lapangan (*field research*) untuk menggali informasi dari partisipan langsung dalam lingkungan alamiah mereka, yang memungkinkan peneliti untuk memahami kompleksitas dan konteks yang lebih nyata. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang fokus pada fenomena atau gejala alami. Pendekatan ini dikenal sebagai *naturalistic inquiry* atau penelitian lapangan karena menekankan observasi langsung terhadap kejadian di dunia nyata untuk memahami konteks dan makna dari fenomena tersebut.³³

³² Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Jaw Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), h. 6.

³³ Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), h. 30.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif (*qualitative research*) dengan penelitian lapangan (*field research*) yang berarti fokus utamanya adalah pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, pandangan, dan pengalaman dari sudut pandang partisipan atau subjek penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analitis kritis, yang mencerminkan pendekatan untuk secara rinci menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial dengan kritis. Ini menunjukkan upaya untuk tidak hanya menggambarkan, tetapi juga untuk menginterpretasikan makna di balik fenomena yang diamati. Metode ini dilakukan untuk menjelaskan tentang tinjauan filosofis tradisi *Mattimpu* pada aqiqah anak pertama di desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang. Peneliti kualitatif harus bersifat “perspektif emic” artinya data yang dikumpulkan dan diinterpretasikan sesuai dengan cara subjek melihat dan merasakan pengalaman mereka, bukan dari sudut pandang peneliti sendiri atau dari perspektif eksternal.³⁴

Pemahaman mengenai tinjauan filosofis tradisi *Mattimpu* dalam aqiqah anak pertama di desa Sekkang Langnga, Kabupaten Pinrang, dikaji melalui pendekatan sebagai berikut: (1) Pendekatan teologis normatif (*syar'i*), yaitu dengan memahami tradisi *Mattimpu* dalam aqiqah anak pertama yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah. Pendekatan ini menekankan pada referensi *syar'i* dalam konteks pelaksanaan aqiqah sesuai ajaran Islam. (2) Pendekatan sosiologis yakni mendekati pelaksanaan hukum yang diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat.

³⁴ Farida Nugrahani and M Hum, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: Cakra Books, 2014), h. 48.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di desa Sekkang Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini diperkirakan kurang lebih dua bulan dan selanjutnya jika tidak memungkinkan maka waktunya akan ditambah (di kondisionalkan).

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada praktik tradisi *Mattimpu* pada anak pertama yang ada di desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang, yang dimana praktik tradisi *Mattimpu* ini dilakukan di akhir proses pelaksanaan aqiqah pada anak pertama.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam konteks pengumpulan data di lapangan, terdapat berbagai teknik yang dapat digunakan untuk menggali informasi, terutama dalam penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu: sumber data utama dan sumber data tambahan. Sumber data utama meliputi: apa yang dikatakan atau dilakukan oleh subjek penelitian, baik dalam bentuk wawancara, observasi langsung, atau interaksi lainnya. Data dapat direkam dalam bentuk audio atau video untuk memperoleh informasi yang lebih detail. Peneliti dapat mencatat observasi atau wawancara dalam bentuk catatan tertulis untuk analisis lebih lanjut. Pengambilan gambar atau video dapat digunakan untuk mendokumentasikan situasi atau konteks tertentu yang relevan dengan penelitian. Adapun sumber data tambahan

meliputi: berbagai jenis dokumen yang dapat mendukung atau melengkapi analisis, seperti buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, atau dokumen resmi.³⁵

Penjelasan dari dua sumber data tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer.

1. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari pengumpul data, menjadi data utama yang dikumpulkan pertama kali dari sumbernya. Dalam penelitian, data primer mencakup observasi langsung, wawancara, kuesioner, atau eksperimen yang dilakukan oleh peneliti atau timnya. Data primer memiliki keunggulan karena menyediakan informasi yang spesifik dan sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan enam warga Sekkang Langnga yang mengikuti tradisi *Mattimpu*. Wawancara dilakukan dengan dua *sandro pimmana*, tiga tokoh masyarakat yang menjalankan tradisi tersebut, dan satu tokoh agama di daerah itu. Tokoh agama yang menjadi data primer peneliti adalah seseorang yang menjadi rujukan masyarakat dalam bertanya sesuatu. Hal yang berkaitan dengan keagamaan dan dianggap masyarakat sebagai seseorang yang benar-benar mampu dan mumpuni dibidang keagamaan. Selain itu, ia juga menjadi pemimpin jama'ah maupun majelis ta'lim di lingkungannya.

2. Sumber data Sekunder

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan mencakup buku literatur, jurnal, dan situs internet. Buku-buku literatur sering menyediakan

³⁵ Ahmad Rijali, "Analisis data kualitatif," Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17.33 (2019), h. 86.

dasar teoritis yang kokoh, sedangkan jurnal menyajikan penelitian terbaru serta data empiris yang relevan. Situs internet menawarkan akses ke informasi yang lebih luas dan terkini, namun penting untuk memeriksa keandalan serta kredibilitasnya.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

teknik pengumpulan data sangat penting dalam sebuah penelitian. Teknik ini mencakup metode atau cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pemilihan teknik pengumpulan data yang tepat akan mempengaruhi validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

Berdasarkan hal tersebut, agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian, yakni sebagai berikut,

1. Observasi atau Pengamatan

Observasi memiliki keunggulan dalam mengungkapkan pemahaman seseorang terhadap suatu proses lebih baik daripada hanya mengandalkan penjelasan verbal. Saat diamati, orang sering kali secara tidak sadar menunjukkan pengetahuan yang lebih dalam melalui tindakan daripada yang bisa mereka ungkapkan secara lisan. Hal ini mengungkapkan esensi dari pengamatan sebagai alat untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana seseorang benar-benar memahami dan bereaksi terhadap situasi tertentu.

Observasi juga mengungkapkan perbedaan antara apa yang dikatakan orang dan apa yang mereka lakukan sebenarnya. Ini dapat memberikan perspektif yang lebih kaya dalam menganalisis perilaku manusia dan dinamika sosial. Oleh

karena itu, observasi tidak hanya sekadar mencatat apa yang terjadi tetapi juga menggali lebih dalam untuk memahami esensi dari apa yang diamati.

Dengan demikian, observasi memainkan peran penting dalam mengungkapkan pengetahuan dan pemahaman seseorang secara lebih mendalam, menjadikannya salah satu alat utama dalam riset dan analisis ilmiah.³⁶

2. *Interview* atau Wawancara

Interview atau Wawancara memang merupakan suatu bentuk komunikasi verbal yang berlangsung antara dua pihak atau lebih, di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Proses ini melibatkan pertanyaan dan jawaban yang diberikan secara langsung secara verbal antara pihak yang mewawancarai dan pihak yang diwawancarai. Wawancara sering digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian, terutama ketika peneliti ingin mendapatkan pemahaman mendalam tentang suatu fenomena atau untuk menemukan permasalahan yang relevan yang perlu diteliti lebih lanjut.

Peneliti biasanya mempersiapkan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan tertulis yang dapat memandu jalannya wawancara. Pertanyaan ini bisa berbentuk terbuka atau tertutup, tergantung pada tujuan dan jenis informasi yang ingin diperoleh. Dalam konteks persiapan wawancara, peneliti juga sering menyertakan opsi jawaban alternatif atau skala penilaian tertentu untuk memudahkan pencatatan dan analisis data setelah wawancara selesai. Hal ini

³⁶ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Press Indo, 2019), h. 122.

membantu memastikan konsistensi dalam pengumpulan data dan memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi dengan cara yang sistematis.³⁷

Teknik wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data akurat dari sumber primer yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara akan dilakukan dengan narasumber guna memperoleh informasi mengenai "Tinjauan Filosofis Tradisi Mattimpu Pada Aqiqah Anak Pertama Di Desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang." Peneliti akan mewawancarai beberapa warga yang melaksanakan aqiqah sesuai dengan tema tersebut dan juga akan berbincang dengan mereka yang menerapkan tradisi Mattimpu dalam aqiqah anak pertama. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang praktik dan filosofi yang terkandung dalam tradisi tersebut.

3. Dokumentasi

Teknik studi dokumentasi memang sangat penting dalam konteks penelitian untuk memperdalam pemahaman terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat mengumpulkan berbagai sumber dokumentasi seperti arsip, rekaman, laporan, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian mereka. Hal ini membantu dalam mengungkapkan peristiwa, objek, dan tindakan yang berkontribusi pada pemahaman menyeluruh tentang masalah yang sedang diteliti.

Dokumentasi yang dikumpulkan tidak hanya memperkuat data yang ada, tetapi juga menghasilkan bukti konkret yang mendukung temuan atau analisis

³⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 138.

yang dilakukan oleh peneliti. Dengan demikian, teknik studi dokumentasi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh terhadap fenomena atau masalah yang sedang mereka teliti, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan secara maksimal dalam proses analisis dan interpretasi.³⁸

F. Uji Keabsahan Data

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid ketika melakukan penelitian lapangan, data penelitian dianggap valid apabila sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Uji keabsahan data dalam penelitian lapangan yaitu *Credibility* dan *Dependability*.³⁹

1. Uji *Credibility* (Kredibilitas)

Dalam penelitian kualitatif, kredibilitas data merujuk pada sejauh mana temuan atau laporan penelitian sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kredibilitas ini berkaitan dengan validitas internal, yaitu sejauh mana hasil penelitian benar-benar mencerminkan realitas yang diteliti.⁴⁰

2. Uji *Dependability* (Dependabilitas)

Dalam penelitian lapangan, dependabilitas merujuk pada apa yang dikenal dalam konteks penelitian kuantitatif sebagai reliabilitas. Dependabilitas mengacu pada konsistensi dan keandalan dari proses penelitian. Untuk memastikan bahwa

³⁸ Muh Fitrah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).

³⁹ Tjutju Soendari, 'Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif', *Bandung: Jurusan PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia*, 2012.

⁴⁰ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020), h. 147.

hasil penelitian dapat dianggap dapat diandalkan, penting untuk menunjukkan bahwa seluruh rangkaian proses penelitian dilakukan secara konsisten dan sistematis.

G. Teknik Analisis Data

Dalam pengelolaan dan analisis data kualitatif, prosesnya melibatkan upaya untuk memahami serta menyusun informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi lainnya. Noeng Muhadjir menjelaskan bahwa analisis data adalah proses sistematis untuk mengorganisir dan mengelola catatan hasil observasi, wawancara, dan sumber lain, dengan tujuan memperdalam pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti serta menyajikan temuan yang bermanfaat bagi pihak lain.⁴¹

Analisis data merujuk pada proses mengolah dan mengorganisasikan data ke dalam format yang dapat dikelola, mencari pola yang relevan, menentukan informasi penting, mempelajari temuan yang ada, dan membuat keputusan tentang informasi yang akan disampaikan kepada orang lain. Ini melibatkan pengolahan dan pengorganisasian data secara menyeluruh.

Dari pengertian tersebut ada beberapa hal yang tersirat dan perlu ditegaskan, yaitu bahwa upaya penelitian data merupakan suatu proses lapangan dengan banyak persiapan pra lapangan, tentunya pengorganisasian sistematis temuan lapangan, penyajian temuan lapangan. dan pencarian makna, pencarian makna terus berlanjut hingga tak ada lagi makna. ada makna lain yang membuatnya mengarah ke arah lain

⁴¹ Sapto Haryoko, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020), h. 193.

dan perlunya peneliti meningkatkan pemahamannya terhadap peristiwa atau kasus yang telah terjadi.

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁴²

1. Reduksi data

Reduksi data dalam konteks analisis data atau penelitian mengacu pada proses menyaring dan menyederhanakan informasi untuk memudahkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah proses penting dalam analisis informasi. Dengan menyusun data secara terstruktur, kita bisa lebih mudah memahami pola, tren, dan hubungan antara variabel. Tujuan utamanya adalah untuk membuat data lebih mudah dipahami dan digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Penyajian data yang efektif sering kali melibatkan penggunaan tabel, grafik, atau visualisasi lain untuk memperjelas informasi dan membantu penarikan kesimpulan yang akurat.

3. Penarikan kesimpulan

Peneliti terus berupaya menarik kesimpulan tentang realitas. Sejak awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari makna pada objek, mencatat pola-pola umum (dalam catatan teoritis), penjelasan, kemungkinan konfigurasi, garis sebab akibat, dan proposisi. Temuan-temuan ini diolah secara fleksibel, tetap

⁴² Jugiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018), h. 49.

berpikiran terbuka dan skeptis, namun tetap menarik kesimpulan. Awalnya tidak jelas, tetapi kemudian menjadi lebih detail.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tradisi Mattimpu Pada Aqiqah Anak Pertama Di Desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang

Kelahiran seorang anak memang sering dianggap sebagai anugerah dan kebahagiaan yang tiada tara dalam sebuah keluarga. Dalam pandangan masyarakat Sekkang Langnga aqiqah merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan rasa syukur atas kelahiran anak tersebut. Aqiqah adalah tradisi Islam yang dilakukan sebagai bentuk syukur dan doa untuk keselamatan dan kesejahteraan anak. Secara umum, aqiqah melibatkan pemotongan kambing atau domba sebagai simbol rasa syukur kepada Allah swt. Selain itu, aqiqah juga bisa menjadi ajang untuk berbagi kebahagiaan dengan keluarga dan tetangga. Tradisi ini juga sering diiringi dengan doa-doa untuk anak, agar tumbuh menjadi pribadi yang baik dan mendapat keberkahan. Sebab anak merupakan anugerah dan dambaan setiap pasangan suami istri yang mempunyai keluarga.

Pelaksanaan aqiqah umumnya dilakukan pada hari ketujuh setelah kelahiran anak, yang melibatkan penyembelihan hewan biasanya kambing serta pemotongan rambut bayi. Selain itu, pada hari itu seringkali anak juga diberi nama. Namun, jika karena alasan tertentu aqiqah tidak bisa dilaksanakan pada hari ketujuh, ia dapat dilakukan pada hari lain sebelum anak mencapai usia baligh. Ini memberikan fleksibilitas bagi orang tua untuk melaksanakan aqiqah sesuai dengan kemampuan dan situasi mereka.⁴³

⁴³ Helmi, "Pelaksanaan Aqiqah Pada Masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejaw Kabupaten Ogan Komering Ilir Ditinjau Dari Hukum Islam," 2016, h. 4.

Dalam banyak tradisi Islam, aqiqah memang dianggap sebagai salah satu cara untuk menunjukkan rasa syukur atas kelahiran anak dan juga sebagai bentuk pelaksanaan amanah dari Allah swt. Aqiqah, yaitu penyembelihan hewan sebagai bentuk syukur, biasanya dilakukan pada hari ketujuh setelah kelahiran anak. Tujuan dari aqiqah bukan hanya sebagai ungkapan syukur, tetapi juga untuk mendoakan agar anak tersebut menjadi anak yang baik, bertakwa, dan diberkahi dalam hidupnya. Selain itu, aqiqah juga melibatkan aspek sosial, yaitu berbagi rezeki dengan keluarga, tetangga, dan mereka yang membutuhkan. Hal ini diharapkan dapat mendidik anak untuk menjadi pribadi yang peduli terhadap sesama dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah swt.

Dalam penelitian ini peneliti akan mencapai implementasi tradisi *Mattimpu* dalam Aqiqah yang dilakukan oleh anak sulung desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan pada tradisi *Mattimpu*, dimana masyarakat melaksanakan aqiqah sebagaimana sudah menjadi tradisi yang diwariskan secara turun temurun, khusus hanya merujuk pada anak pertama saja dan pihak-pihak yang terlibat seperti tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat yang melaksanakan tradisi *Mattimpu* pada saat aqiqah anak pertama.

Hasil wawancara tentang pelaksanaan tradisi *Mattimpu*, yang disampaikan oleh Sandro Hj. Samsi:

“Iyetu pammulanna tradisi mattimpu e, adatna to yoloe, ko deijamai marommo nanae nakanna lasa. angkatosi pelaksanaanna tradisi mattimpue ijamai terakhir ko aqiqah i ananae, nappa rini taue nappakua manengngi ana bungana, namo sebenarna tannia ana bunga bawang tapi taue ana bungae ki na anu apana taussenni tu kemampuanna taue denulle manangngi lakukan i,ana bungae ki i utamakan.”⁴⁴

⁴⁴ Hj. Samsi, Sandro Pammana Desa Sekkang Langnga. Wawancara di Desa Sekkang Langnga Pada Tanggal 27 Mei 2024.

Artinya:

Awal mula tradisi *mattimpu* itu dikarenakan adat orang dulu yang dimana jika tidak dikerjakan bisa membuat anak jatuh sakit, adapun pelaksanaan tradisi *Mattimpu* dilaksanakan terakhir pada pelaksanaan aqiqah, dan disana *Mattimpu* ini untuk anak pertama, sebenarnya bisa untuk anak kedua dan seterusnya. Akan tetapi, karena faktor ekonomi yang tidak memungkinkan makanya dikhususkan untuk anak pertama saja.

Jadi dari hasil wawancara peneliti bahwa tradisi *Mattimpu* adalah adat orang terdahulu yang masyarakat lakukan secara turun temurun. Dimana jika tidak melakukannya maka anak dari keluarga tersebut bisa terkena musibah. Dimana tradisi *Mattimpu* ini dilakukan hanya untuk anak pertama yang baru dilahirkan dari sebuah keluarga, tetapi jika keluarga sanggup dan mampu, tradisi *Mattimpu* ini bisa juga dilakukan untuk anak kedua dan seterusnya. Tetapi menurut sandro Hj.Samsi cukup untuk anak pertama saja.

Hasil wawancara dengan Ibu Sama:

“iyyetu nak tradisi ijamai ko pura taue maggere bembe,matteppa ulua, puramanappi iyero nappa mattimpu taue. Na iyaro to kussengnge demariga deijamai ko de ta sanggu, biasanna taue rini ana bungana ki natimpu, waddimmatosa ana selanjuna ko nullei”⁴⁵

Artinya:

Tradisi *Mattimpu* itu dilaksanakan setelah pemotongan kambing, pemotongan rambut, jika sudah semua dikerjakan baru dilaksanakan tradisi *Mattimpu*. Yang saya ketahui tidak apa-apa untuk tidak mengerjakan jika tidak sanggup.

⁴⁵ Sama, Tokoh Masyarakat Desa Sekkang Langnga. Wawancara di Desa Sekkang Langnga Pada Tanggal 27 Mei 2024

Biasanya disini untuk anak pertama saja *Mattimpu*, boleh saja untuk anak selanjutnya jika mampu.

Jadi dari hasil wawancara peneliti bahwa tradisi *Mattimpu* dikerjakan setelah melaksanakan tata cara aqiqah menurut fiqih aqiqah. Dimana tradisi ini boleh saja tidak dilaksanakan jika keluarga merasa tidak mampu melaksanakannya.

Hasil wawancara dengan Ibu Nasli:

“Kalau saya kemarin waktu ku aqiqah anak pertamaku, belum tau sekaligus bagaimana pelaksanaannya. Hanya mengikut saja apa yang diarahkan sama orang tuaku untuk menghargai tradisinya dikampung selagi tidak menyimpang dari agama”.⁴⁶

Jadi hasil dari wawancara peneliti bahwa ada juga pasangan muda yang belum paham dengan tradisi *Mattimpu* dan hanya mengikuti sesuai arahan orang tua karena sudah jadi tradisi turun temurun, yang pasti tradisi tersebut

Hasil wawancara tentang bahan yang digunakan saat ingin melaksanakan tradisi *Mattimpu*, yang disampaikan oleh Sandro Tari:

“*Bahanna beppa pitunrupa, bale to lollong kinanre ipari baki, nappa iyaro bale e bale salo, bale ogita rekeng angka to kanre patanrupana sibawa ipasediangattoi manu silabbeneang*”⁴⁷

Artinya:

Bahannya itu kue tujuh rupa, ikan dengan nasi diatas nampan, ada juga nasi empat macam dan juga disediakan ayam sepasang.

Jadi dari hasil wawancara peneliti bahwa bahan yang digunakan saat ingin melaksanakan tradisi *Mattimpu* adalah kue tujuh rupa, ikan bugis, nasi empat macam dan ayam sepasang.

⁴⁶ Nasli, Tokoh Masyarakat Desa Sekkang Langnga. Wawancara Di Desa Sekkang Langnga Pada Tanggal 28 Mei 2024

⁴⁷ Tari, Sandro Pammana Desa Sekkang Langnga. Wawancara di Desa Sekkang Langnga Pada Tanggal 27 Mei 2024.

Hasil wawancara tentang langkah-langkah dalam pelaksanaan tradisi Mattimpu, yang disampaikan oleh Sandro Hj.Samsi:

“ipigau iyero kopurani taue matteppa biluana nanae sibawa mabbaca doang taue. Ko purani matu nalanjutni iyero acara yaseng mattimpu. Iyanu manenni onnang iyero beppa pitunrupae, sokko patanrupa sibawa bale ogie Itimpukangngi ana icerae, ammana sibawa ambona. Kopurani yatu, iyalani manu silabbeneang iteppai tallina nappa darana isapuangngi ko bo'na,daccolinna, pala limanna sibawa pala kajena nappa pattutuna iyabborakanni barra”⁴⁸

Artinya:

Dikerjakan setelah pemotongan rambut dan baca doa. Setelah itu dilanjut dengan melaksanakan tradisi mattimpu. Diambil semuami kue 7 rupa, nasi 4 macam dan ikan bugis disuapkan anak yang di aqiqah, ibu dan bapaknya. Setelah itu, diambil ayam sepasang dipotong jenggeranya kemudian darahnya diusapkan ke kepala, telinga, telapak tangan dan telapak kakinya terakhir sebagai penutup dihamburkan beras.

Hasil wawancara peneliti bahwa langkah-langkah yang dilakukan saat ingin melangsungkan tradisi Mattimpu ini dilakukan saat acara aqiqah, setelah pemotongan rambut dan baca doa. Setelah itu dilanjutkan dengan tradisi *Mattimpu*. Disiapkan kue tujuh rupa, nasi empat macam dan ikan bugis untuk disuapkan ke anak yang di aqiqah, ibunya dan bapaknya. Setelah itu, diambil ayam sepasang yaitu: jantan dan betina untuk diptong jenggeranya dan dioleskan ke jidat, telinga, telapak tangan dan telapak kaki. Pada tahap terakhir sebagai penutup dihamburkan beras.

⁴⁸ Hj. Samsi, Sandro Pammana Desa Sekkang Langnga. Wawancara di Desa Sekkang Langnga Di Desa Sekkang Langnga Pada Tanggal 27 Mei 2024.

Jadi berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan dari beberapa narasumber masyarakat desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang, maka diketahui bahwa :

1. Langkah-langkah dalam pelaksanaan tradisi Mattimpu pada aqiqah anak pertama

Setelah dipastikan bahwa keluarga telah melaksanakan aqiqah sesuai dengan syariat Islam, barulah dilanjut dengan tradisi Mattimpu. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Persiapkan segala bahan yang akan digunakan diantaranya; Kue tujuh rupa, nasi ketan empat macam, ayam jantan betina dan beras.
- b. Mula-mula sandro akan menyuap bapak anak dengan cara kue tujuh rupa tadi diambil sedikit satu persatu kemudian digabung lalu disuapkan oleh sandro baru dilanjut dengan makan nasi ketan empat macam. Setelah itu dilanjutkan dengan menyuap ibu bayi dengan cara yang sama. Terakhir anak yang di aqiqah, sandro hanya menyicipkan rasa kuenya dan nasi ketan empat macam tersebut ke lidah bayi.
- c. Setelah itu, dilanjut dengan pemotongan jengger ayam jantan dan betina untuk diusapkan ke jidat, pangkal leher, telapak tangan dan telapak kaki.
- d. Terakhir, sebagai penutup dihamburkan beras di badan bayi tersebut.

2. Tradisi Mattimpu yang dilakukan pada aqiqah anak pertama.

Hal pada umumnya yang kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan aqiqah perlu menjalankan rukun dan syarat aqiqah dalam fikih. Diantaranya:

- 1). Hewan yang disembelih; Aqiqah dilakukan untuk menyembelih hewan ternak yang halal dikonsumsi menurut syariat Islam, seperti, kambing, sapi atau unta.
- 2). Jumlah hewan; Hewan yang disembelih untuk anak laki-laki dua ekor hewan. Sedangkan, untuk anak perempuan satu ekor hewan saja.
- 3). Usia anak; Aqiqah dapat dilakukan setelah kelahiran anak. Sunnahnya adalah melakukannya pada hari ketujuh setelah kelahiran, namun tidak ada larangan untuk melakukannya di hari-hari lain.
- 4). Memotong atau mencukur sebagian rambut bayi
- 5). Pemberian nama bayi dan didoakan
- 6). Pembagian daging; Daging hewan aqiqah dibagi-bagikan kepada orang-orang yang kurang mampu dan keluarga, serta disediakan untuk konsumsi pada acara aqiqah.

Setelah peneliti mewawancarai beberapa masyarakat Sekkang Langnga terkait pelaksanaan aqiqah yang dikaitkan dengan tradisi *Mattimpu*. Masyarakat tetap mengikuti aqiqah sesuai dengan syariat Islam. Hanya saja untuk pelaksanaan aqiqahnya mereka mengikutsertakan tradisi *Mattimpu* diakhir acara aqiqah. Karena mereka menganggap bahwa tradisi ini perlu dilaksanakan untuk menghargai tradisi yang telah turun temurun dilaksanakan oleh nenek moyang.

3. Tradisi Mattimpu Khusus untuk anak pertama

Pada umumnya sebuah tradisi aqiqah yang dijalankan di berbagai daerah itu dilaksanakan untuk setiap bayi yang di aqiqah. Akan tetapi, berbeda halnya dengan tradisi Mattimpu yang ada di desa Sekkang Langnga, mereka hanya mengkhususkan untuk anak pertama saja. Dengan alasan bahwa tradisi Mattimpu ini sebenarnya tidak mengkhususkan anak pertama. Akan tetapi, dilihat dari ekonomi masyarakat Sekkang Langnga mayoritas berada di tingkat menengah ke bawah maka mereka melaksanakan tradisi tersebut diperuntukkan hanya untuk anak pertama saja dan juga mereka mengikut dengan apa yang nenek moyang mereka laksanakan. Jika ada masyarakat yang mampu untuk melaksanakan tradisi Mattimpu untuk anak kedua dan seterusnya itu boleh-boleh saja dan sebaliknya, jika ada masyarakat yang kurang mampu boleh tidak dilaksanakan dengan syarat harus dilaksanakan ketika anak tersebut penamatan al-qur'an. Faktor ekonomilah yang menjadi penyebab besar mengapa tradisi ini hanya mengkhususkan untuk anak pertama saja.

B. Makna Simbol Tradisi Mattimpu Pada Aqiqah Anak Pertama Di Desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang

Makna simbolik adalah pengertian yang diberikan pada suatu bentuk yang mempunyai arti selain dari contoh bentuk simbol itu sendiri. Simbol dapat dianggap sebagai bagian dari lambang, meskipun faktanya tidak semua lambang dapat dikenali dalam arti tertentu. bahwa simbol adalah tanda-tanda yang menyinggung nilai-nilai, padahal gambar-gambar tersebut tidak terus-menerus dikomunikasikan melalui dialek

dan kadang-kadang bahkan dikomunikasikan melalui gambar-gambar selain dialek. Sependapat dengannya, hubungan antara nilai, dialek, dan citra mengandung dampak yang sangat kuat.⁴⁹

Simbol dalam konteks ritual adalah elemen-elemen kecil yang memiliki makna mendalam dalam tata cara atau upacara tertentu. Setiap simbol sering kali melambangkan nilai-nilai, keyakinan, atau konsep-konsep yang penting bagi komunitas atau tradisi yang melakukan ritual tersebut. Sebagai contoh, sesaji, mantra, atau bahkan gerakan-gerakan tertentu dalam ritual dapat menjadi simbol-simbol yang mengandung makna dan pesan khusus bagi para pelaku ritual dan juga bagi yang menyaksikannya.⁵⁰

Hasil wawancara tentang apakah boleh tradisi Mattimpu ini tidak dilakukan dan apakah semua masyarakat Sekkang Langnga melakukannya, yang disampaikan oleh Ibu Wisra:

“Tidak boleh jika tidak dilakukan, apalagi dari keluarga memang sudah dari dulu melaksanakan tradisi tersebut. Semua masyarakat disini *melaksanakan* tradisi *Mattimpu* ini pada saat aqiqah anak pertama, tetapi ada juga yang tidak langsung melaksanakan jika kurang memungkinkan dari faktor ekonomi. Kalau begitu biasanya nanti penamatan al-qur’an anaknya baru di kasi gabung dengan tradisi *Mattimpu*”⁵¹

Jadi dari hasil wawancara peneliti bahwa tradisi Mattimpu ini bisa tidak dilakukan oleh masyarakat jika masyarakat tersebut kurang mampu dari segi ekonomi. Tetapi semua masyarakat di Sekkang Langnga melakukannya dengan yakin

⁴⁹ Hosnol Wafa Indra Tjahyadi, Sri Andayani, *Pengantar Teori dan Metode Penelitian Budaya* (Lamongan: Pagan Press, 2020), h. 49.

⁵⁰ Sulaiha sulaiman, “Pelaksanaan Aqiqah Di Desa Leppang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang (Tinjauan Dakwah Kultural),” 2016, h. 15.

⁵¹ Wisra, Tokoh Masyarakat Desa Sekkang Langnga, Wawancara di Desa Sekkang Langnga Pada Tanggal 27 Mei 2024

bahwa tradisi tersebut memang dari dulunya atau dari orang tua terdahulu melakukannya dan jika penerusnya tidak melakukannya, maka anak yang akan di aqiqah tersebut akan mendapatkan musibah atau jatuh sakit.

Hasil wawancara tentang apa makna sehingga dilaksanakan tradisi *Mattimpu*, yang disampaikan oleh Ibu Nasli:

“Supaya anak tidak mudah sakit dan terhindar dari musibah atau malapetaka”⁵²

Jadi dari hasil wawancara peneliti bahwa makna dari melaksanakan tradisi *Mattimpu* ini adalah untuk kebaikan anak yang di aqiqah agar terhindar dari sakit dan musibah.

Hasil wawancara tentang makna dari bahan yang dipersiapkan untuk melaksanakan tradisi *Mattimpu*, yang disampaikan oleh Ibu Hj.Samsi:

*“Magai iyalengngi beppa pitunrupa iyaro nanae supaya makaddo-kaddoi sehat i akkatuonganna nanae jdi ipanrei iyero nanae. Napppa ipasediangattoi manu silabineangang manu lai sibawa manu birang, yalai pole tallina darana mancaji paccerana, icerakangngi iyaro nanae dara manue supaya mabelai aria lasa ananae denalai nanae lasa lingkao sibawa sawang na lasa-lasa lainna selain pabbura lasa na maknai toi pabbukka dale. Iyanaro na isapui dara manu okko bo,na,daccolinna, kadda-kaddana, duae pala limanna sibawa duae pala kajena.”*⁵³

Artinya:

Kenapa dikasi kue tujuh rupa itu anak bayi supaya kuat badannya, sejahtera kehidupannya anak jadi dikecapkan itu anak bayi dan disediakan juga ayam sepasang yaitu jantan dan betina, terus diambil darah dari jenggernya sebagai

⁵² Nasli, Tokoh Masyarakat Desa Sekkang Langnga, Wawancara di Desa Sekkang Langnga Pada Tanggal 28 Mei 2024

⁵³ Hj. Samsi, Sandro Pammana Desa Sekkang Langnga, Wawancara di Desa Sekkang Langnga Pada Tanggal 27 Mei 2024.

kelengkapan tradisi. makna darah ayam tersebut sebagai penangkis dan dijauhkan dari segala penyakit anak-anak. Selain dijauhkan dari penyakit juga sebagai makna pembuka rezeki, selanjutnya darah ayam itu diusapkan pada ubun-ubun, telinga, pangkal leher, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki.

Jadi dari hasil wawancara peneliti bahwa agar mempunyai hidup yang sejahtera. Menjadi penangkis dan anak tidak mudah sakit-sakitan. Dan juga dido'akan supaya anak menjadi pembuka rezeki.

Hasil Wawancara dengan Ibu Tari:

“Battuanganna beppa pitunrupa supaya iyaro anae matu nulle laloi kehidupanna mapai macenning nannia mabassi akkatuonganna . Ko iyaro sokko patanrupae: sokko bolong, sokko cella, sokko pute sibawa sokko konyi. Ko iyaro sokko bolongnge apana iyarro taue iancajangngi pole tanae ibattuangangngi matadda na majasipa. Ilalenganna akkatuongange angka tau punnai sipa makkaddo na majasipa. Jaji illaungangngi wija-wijae mabela pole tau iya majasipae. Iyako tosi sokko cella e ibattuangangngi matarru, jaji illaungangngi wija-wijae massipa matarru. Iyako tosi mapute e ibattuangangngi mapaccing na macinnong, jaji illaungangi wija-wijae appunnai sipa-sipa mapaccing na macinnong. Iyakotosi sokko konyi ibattuangngi mancaji passengarang na adecengang. Ko dara manu ibattuangangngi supaya mabelai wija-wijae pole ria abalae. Iyakotosi barra iyampokangngi supaya wija-wijae masempo dalle i.

Artinya:

Arti dari kue tujuh rupa agar kelak kehidupan anak yang akan dijalaninya berjalan dengan manis dan kuat menjalani hari-harinya. Kalau nasi ketan empat macam : nasi ketan hitam, nasi ketan merah, nasi ketan putih dan nasi ketan kuning. Kalau nasi ketan hitam karena manusia diciptakan dari tanah yang diumpamakan dengan kekerasan dan kejahatan. Di dalam hidup pasti ada seseorang yang memiliki sifat yang keras dan jahat. Diharapkan anak kelak terhindar dari orang-orang yang akan menyakitinya. Kalau merah

diumpamakan sebagai keberanian, maka diharapkan kelak anak tersebut memiliki sifat berani. Kalau putih dilambangkan dengan kebersihan dan kesucian. Diharapkan anak yang lahir memiliki hati yang suci dan bersih. Kalau kuning diharapkan mendapatkan kehangatan dan rasa bahagia. Kalau darah ayam dimaksudkan supaya anak terhindar dari marabahaya. Kalau makna beras dihamburkan supaya anak kelak mudah mengalir rezekinya.

Jadi hasil dari wawancara peneliti bahwa makna dari bahan yang digunakan dalam tradisi *Mattimpu* ini agar anak memiliki kehidupan yang layak, memiliki sifat yang berani hati yang suci dan bersih, juga mendapatkan lingkungan yang hangat dan terjauh dari orang-orang yang keras dan jahat. Juga sebagai do'a agar kelak anak dimudahkan rezekinya.

Hasil wawancara tentang hukum tradisi melaksanakan tradisi *Mattimpu* , yang disampaikan oleh Bapak Amiruddin selaku imam masjid di Sekkang Langnga:

“detto tapaddua apana anu adatki rekeng, apalaginna ko meloki jamai ma bismillahki jolo nappa mabbaca doing, jadi detto makkada isalai ada-adanna puanga allahu ta'ala”

Artinya:

Tidak menduakan agama karena sekadar adat, apalagi sebelum dilaksanakan membaca bismillah terlebih dahulu lalu membaca doa jadi tidak dianggap meninggalkan perintah Allah swt.

Hasil wawancara peneliti bahwa hukum tradisi tersebut tidak musyrik dan juga sebelum melaksanakan tradisi tersebut tidak lupa untuk membaca bismillah dan membaca doa.

Jadi berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan dari beberapa narasumber masyarakat desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang, maka diketahui bahwa:

1. Makna simbol tradisi Mattimpu pada aqiqah anak pertama

a. Kue tujuh macam atau *beppa pitunrupa*

Menyicipkan seluruh kue yang manis ke bibir bayi memiliki makna simbol dari kehidupan yang akan dijalannya kelak berjalan dengan manis

b. Nasi ketan empat macam atau *sokko patanrupa*

a. Nasi ketan hitam : Manusia diciptakan dari tanah, dilambangkan sebagai kekerasan dan kejahatan. Hal ini bermakna bahwa dalam kehidupan ini ada seseorang yang memiliki sifat yang keras dan jahat, diharapkan anak kelak terhindar dari orang-orang yang akan menyakitinya.

b. Nasi ketan merah: Memiliki makna bahwa manusia memiliki sifat keras, merah juga selalu dilambangkan dengan keberanian. Maka diharapkan kelak anak tersebut memiliki sifat yang berani.

c. Nasi ketan putih: Dilambangkan dengan kebersihan dan kesucian. Dan diharapkan anak yang lahir memiliki hati yang suci dan bersih.

d. Nasi ketan kuning: Memiliki makna bahwa manusia diciptakan sebagai kehangatan dan rasa bahagia

c. Darah ayam

Supaya anak terhindar dari marabahaya

d. Beras

Beras yang dihamburkan di bayi itu bermakna sebagai pembuka rezeki dan anak memiliki rezeki yang mengalir deras seperti halnya pada saat beras tersebut dihamburkan.

Adapun pemberian makna simbol dalam tradisi *Mattimpu* ini, peneliti mengetahui bahwa maksud masyarakat melaksanakan tradisi tersebut tidak hanya untuk mengikuti tradisi yang sudah dijalankan dari nenek moyang tetapi semata untuk mendoakan keselamatan bayi. Hanya saja, bila tradisi *Mattimpu* diyakini dan dikaitkan dengan agama dan jika tidak melaksanakannya akan mendapat malapetaka, maka semua itu jelas menyimpang dari ajaran agama Islam karena akan mengarah kepada sesuatu yang dianggap syirik. Akan tetapi jika tradisi *Mattimpu* dilakukan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah swt dan setelah tradisi tersebut makanannya di bagikan kepada para tamu maka itu diperbolehkan yang terpenting untuk menuju ridho dari Allah swt. Semua itu bisa diambil kesimpulan bahwa tradisi *Mattimpu* diharapkan memiliki tujuan yang terkandung sebagai wujud ibadah kepada Allah swt seperti yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut juga hasil dari kebudayaan. Bahkan ajaran tersebut turun temurun karena adanya pengalaman pribadi yang dirasakan ketika melakukan hal tersebut. Melihat hal tersebut sangat disayangkan, namun juga di sisi lain kepercayaan tersebut sudah tumbuh dalam dirinya, walaupun dirinya mengaku beragama Islam namun masih melaksanakan perilaku tersebut. Keberagaman masyarakat Desa Sekkang juga terlihat masih sedang saja, artinya tidak taat sekali seperti laku para sufi dan tidak juga ingkar sekali seperti perilaku orang musyrik. Mereka masih sadar akan pentingnya agama dan kewajibannya sebagai orang yang beragama.

Dalam pemberian makna tersebut ada yang menjadi fokus peneliti yaitu melumuri darah ayam kepada badan bayi yang di aqiqah dengan makna darah tersebut dapat menolak malabahaya. Karena perbuatan ini sudah bertentangan dengan Islam atau yang disebut dengan musyrik atau syirik.

Adapun syirik itu sendiri ada dua, yaitu:

1. Syirik besar (*al-Syirk al-Akbar*) dalam Islam merujuk pada keyakinan atau praktik yang menganggap ada Tuhan selain Allah swt. Ini disebut sebagai syirik besar karena melibatkan pengesampingan atau penyekutuan terhadap Tuhan secara menyeluruh, yang bertentangan dengan konsep tauhid (keyakinan akan keesaan Allah swt). Dalam Islam, syirik besar dianggap sebagai dosa besar yang paling serius, karena menciderai prinsip utama tauhid yang merupakan inti dari ajaran Islam. Mengakui keesaan Allah swt adalah salah satu ajaran fundamental dalam agama Islam, dan syirik besar adalah pelanggaran langsung terhadap prinsip ini. Jadi, syirik besar adalah pengesampingan total terhadap tauhid dan keyakinan akan keesaan Allah swt, yang menjadikannya dosa besar dalam pandangan Islam.
2. Syirik kecil (*al-Syirk al-Asqhar*) dalam Islam merujuk pada perbuatan melakukan sembahyang bukan karena Allah swt, tetapi karena manusia atau entitas lain. Ini termasuk perbuatan seperti meminta pertolongan kepada makhluk ciptaan Allah dengan cara yang seharusnya hanya dilakukan kepada-Nya, atau melakukan sesuatu untuk mendapatkan pujian atau perhatian dari manusia, bukan semata-mata karena Allah swt. Syirik kecil dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari tauhid (keyakinan pada keesaan Allah) dan merupakan salah satu dosa yang harus dihindari oleh umat Islam.⁵⁴

⁵⁴ Khairul Hadi Bin Mohammad, "Makna Syirik Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik Dan Kaitannya Dengan Fenomena Kehidupan Sekarang)," 2013, h. 30.

Jika mereka meyakini bahwa yang menghilangkan bahaya dan mencegahnya adalah darah tersebut, maka ini syirik besar. Jika dia meyakini hanya Allah SWT semata yang menghilangkan bala dan mencegahnya namun meyakini bahwa benda-benda tersebut sebagai sebab yang menghilangkan bala dan mencegahnya, maka ini syirik kecil dan perbuatannya sia-sia. Dikatakan sia-sia karena tidak ada faidahnya dari dua sisi: syar'i dan qodari. Dari sisi syar'i, jelas syariat justru melarangnya dengan keras dan sesuatu yang Allah larang pasti tidak ada faidahnya. Dari sisi qodari, syariat tidak menjelaskan bahwa darah itu mujarab dalam menghilangkan bala dan mencegahnya. Beda halnya lagi jika darah tersebut terbukti secara penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan maka tidak mengapa seperti obat kimia dan semisalnya.

Syirik adalah satu-satunya dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah SWT selama yang bersangkutan tidak bertaubat di masa hidupnya. Berbeda dengan dosa lainnya, walaupun yang bersangkutan tidak bertaubat, namun masih ada kemungkinan mendapat ampunan dari Allah. Sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa ayat 48:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ
 أَفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar."⁵⁵

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya* (Surabaya: HALIM Publishing dan Distributing, 2007), h. 86.

Adapun dampak negatif syirik yang ditimbulkan bagi kehidupan sehari-hari, yaitu:⁵⁶

1. Kesulitan menerima kebenaran. Hati orang musyrik tertutup untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya.
2. Tidak dapat diangkat menjadi seorang pemimpin. Sebab aturan yang ditetapkan kemungkinan besar didasarkan pada keyakinan masyarakat, bukan ajaran Islam.
3. Hanya akan memperoleh kebahagiaan sementara. Kenikmatan hidup di dunia yang diterima kaum musyrik hanya bersifat sementara, di akhirat nanti mereka harus menanggung siksa yang pedih.
4. Allah menilai orang musyrik dengan sangat rendah. Orang musyrik itu ibarat binatang ternak, padahal mereka lebih rendah dan sesat dari binatang selalu menjadi musuh Tuhan. Mereka selalu menyembunyikan nikmat Allah dan menyamakan Allah dengan makhluknya.
5. Allah berjanji akan memberikan hukuman neraka pada mereka yang musyrik. Musibah dan musibah di dunia serta siksa di akhirat bagi kaum musyrik disebabkan oleh perbuatannya sendiri. Allah berfirman Q.S. Al-Maidah : 72;

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِيَّ إِسْرَائِيلَ
اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا
لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.”⁵⁷

⁵⁶ Sitha Nurcahaya Dewi dan Jelita Pinasti, “Syirik dan Dampaknya Bagi Kehidupan Manusia,” *Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 2024, h. 445.

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya* (Surabaya: HALIM Publishing dan Distributing, 2007), h. 120.

6. Selalu dihantui perasaan bimbang dan ragu akibat dari perbuatan syirik orang-orang yang melakukan syirik akan selalu dihantui rasa gelisah.
 7. Amalan yang dikerjakan akan menjadi sia-sia, sebanyak apa pun amalan yang dimiliki tidak akan cukup untuk menebus dosa syirik karena orang-orang syirik adalah golongan orang-orang munafik
2. Makna anak yang disuapi menurut makna spiritual, kultural, sosial dan normatif
- a. Spiritual

Makna spiritual ketika anak disuapi dalam tradisi *Mattimpu* ini adalah Ketika bayi disuapi dengan kue tradisional atau makanan lainnya selama aqiqah, ini dapat dianggap sebagai tanda terima kasih dan penghargaan kepada Tuhan atas karunia kelahiran bayi. Ini menunjukkan kesyukuran orang tua atas anugerah yang diberikan. Menyui dengan makanan yang bermakna dalam konteks aqiqah juga dapat dianggap sebagai upaya untuk memperkenalkan bayi pada praktik dan nilai-nilai keagamaan yang penting dalam budaya mereka. Tindakan ini juga mencerminkan solidaritas sosial dan kebaikan, karena dalam banyak tradisi aqiqah, makanan yang diberikan kepada bayi juga diberikan kepada orang-orang miskin atau yang membutuhkan. Ini menegaskan nilai-nilai berbagi dan perdamaian yang diajarkan oleh agama.

Secara keseluruhan, tindakan menyui bayi dengan makanan tertentu selama aqiqah memiliki makna spiritual yang dalam, mencerminkan rasa syukur, perlindungan, keberkahan, pendidikan agama, pembersihan spiritual, serta solidaritas sosial dalam budaya dan keyakinan yang dianut oleh keluarga yang bersangkutan.

b. Kultural

Dalam makna kultural, tindakan menyuap bayi dengan makanan tertentu selama aqiqah memiliki beberapa makna yang relevan dalam budaya dan tradisi Islam. Tindakan ini juga merupakan bentuk pemberian dan kebaikan yang diberikan oleh orang tua kepada bayi mereka. Ini mencerminkan nilai-nilai kepedulian, kebahagiaan, dan perhatian terhadap keluarga, serta menunjukkan penghargaan atas anugerah kelahiran. Tindakan ini juga merupakan bagian dari tradisi keluarga yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini membantu mempertahankan identitas budaya dan melestarikan nilai-nilai tradisional yang penting bagi komunitas tersebut.

Secara keseluruhan, tindakan menyuap bayi dengan makanan khusus dalam aqiqah memiliki makna kultural yang dalam, yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan, kebaikan, solidaritas sosial, dan kebanggaan terhadap tradisi keluarga dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

c. Sosial

Dalam konteks sosial, tindakan menyuap bayi dengan makanan tertentu selama aqiqah memiliki makna yang penting dalam interaksi sosial dan hubungan antar anggota masyarakat. Tindakan menyuap bayi dalam aqiqah merupakan pengakuan resmi dari keluarga terhadap kelahiran bayi dan penerimaan anak tersebut dalam komunitas. Ini menandakan dimulainya peran bayi dalam lingkungan sosialnya. Dengan menyuap

bayi, masyarakat menunjukkan solidaritas dan dukungan terhadap keluarga yang baru bertambah anggota.

Secara keseluruhan, tindakan menyuap bayi dalam aqiqah memiliki makna sosial yang kuat dalam konteks interaksi sosial, solidaritas komunitas, perayaan kedatangan anggota baru, pemberian kepada yang membutuhkan, dan penguatan hubungan antar generasi dalam keluarga. Ini menunjukkan betapa pentingnya acara ini tidak hanya sebagai ritual keagamaan tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang memperkuat ikatan di antara anggota masyarakat yang terlibat.

d. Normatif

Dalam konteks normatif, tindakan menyuap bayi dalam aqiqah memiliki beberapa makna yang berkaitan dengan norma-norma atau aturan yang diakui dalam masyarakat atau budaya tertentu. Tindakan menyuap bayi dalam aqiqah juga merupakan cara untuk menyampaikan nilai-nilai keagamaan kepada anak sejak usia dini. Ini termasuk pengajaran tentang pentingnya berbagi, syukur atas karunia Allah, dan pemeliharaan tradisi keagamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Secara keseluruhan, tindakan menyuap bayi dalam aqiqah memiliki makna normatif yang penting dalam konteks keagamaan, budaya, dan sosial. Ini mencakup pelaksanaan sunnah agama, pemenuhan kewajiban keagamaan, penyampaian nilai-nilai keagamaan kepada anak, penguatan identitas budaya, dan keselarasan dengan nilai-nilai sosial yang dihormati dalam masyarakat.

Dalam pemaknaan simbol tradisi *Mattimpu* ini tidak hanya untuk mendoakan kesehatan dan keselamatan bayi tetapi juga untuk memenuhi aspek keagamaan, juga memperkaya dan memperkuat dimensi spiritual, kultural, dan sosial dalam konteks masyarakat yang melaksanakannya. Ini menggambarkan betapa pentingnya aqiqah sebagai sebuah peristiwa yang menghubungkan individu dengan nilai-nilai keagamaan, budaya, dan sosial di dalam lingkungannya.

C. Aksiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mattimpu* Pada Aqiqah Anak Pertama Di Desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang

Adapun aksiologi hukum Islam terhadap tradisi *Mattimpu* yaitu hal ini sejalan dengan teori aksiologi hukum islam. Aksiologi hukum islam merupakan sebuah cabang filsafat yang membahas tentang nilai-nilai kehidupan. Dalam teori aksiologi hukum islam meliputi tiga nilai yaitu: 1) Agama, 2) Moral/Etika dan 3) Estetika. Aksiologi hukum Islam yang sejalan dengan penelitian penulis yaitu Nilai Agama dan Nilai Etika. Nilai Agama merupakan sumber nilai yang berasal dari agama atau kepercayaan tertentu. Dengan demikian, sumber nilai bisa dari manusia (individu dan masyarakat) dan bisa dari agama atau kepercayaan. Nilai Etika adalah bagian filsafat aksiologi yang menilai perbuatan seseorang dari segi baik atau buruknya.

Etika dalam konteks adat tradisi bisa dipahami melalui cara nilai-nilai etika yang mendasari adat tradisi membentuk serta memandu perilaku dan tindakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Etika mempertimbangkan apa yang dianggap baik atau benar dalam tindakan dan perilaku manusia. Dalam adat tradisi,

etika sering kali terkait dengan kode moral yang telah berkembang dari generasi ke generasi, yang mengatur bagaimana individu seharusnya bertindak terhadap sesama, alam, dan dunia spiritual.⁵⁸

Dengan demikian, adanya beberapa faktor yang mendasari adanya nilai-nilai dari aksiologi hukum islam terhadap tradisi *Mattimpu* pada aqiqah anak pertama di Desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang, diantaranya:

1. Nilai Agama

Tradisi *Mattimpu* dalam masyarakat desa Sekkang Langnga mengandung makna yang dalam terkait dengan nilai-nilai agama dan sistem kepercayaan mereka. Aqiqah anak pertama merupakan momen penting dalam tradisi ini, di mana masyarakat meyakini adanya kebaikan tertentu yang terkait dengan pelaksanaan tradisi tersebut. Dalam konteks ini, penting untuk dipahami bahwa tradisi *Mattimpu* tidak hanya sekadar upacara adat, tetapi juga merupakan ekspresi dari keimanan dan keterhubungan masyarakat dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa-doanya yang dipanjatkan saat tradisi berlangsung adalah bukti nyata dari keyakinan akan perlindungan dan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, tradisi ini memperlihatkan betapa eratnya keterkaitan antara nilai-nilai agama dan kehidupan masyarakat di Sekkang Langnga. Melalui aqiqah ini, masyarakat tidak hanya memelihara tradisi turun-temurun, tetapi juga mengukuhkan keimanan dan keterhubungan spiritual mereka dalam rangka mencari berkah dan keselamatan dari Tuhan.

Nilai agama yang terdapat dalam tradisi *Mattimpu* pada aqiqah anak pertama adalah Pertama, nilai bersyukur kepada tuhan merupakan ungkapan

⁵⁸ Muhammad Mufid, *Etika Dan Filsafat Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 173.

masyarakat tentang rasa syukur. Karena masyarakat desa Sekkang Langnga telah melaksanakan tradisi *Mattimpu* yang diadakan pada kegiatan terakhir dalam pelaksanaan aqiqah. Masyarakat desa Sekkang Langnga mengungkapkan rasa syukur ketika melaksanakan tradisi tersebut, dimana dalam tradisi *Mattimpu* ini disertai dengan membaca do'a kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai bentuk rasa syukur atas ciptaan atas Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana yang jelaskan tentang rasa syukur dalam Q.S. Al-Baqarah/ 2:152 yaitu:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا

Terjemahnya:

“Maka ingatlah kamu kepada-ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.”⁵⁹

Kedua, nilai ketenangan jiwa dalam tradisi *Mattimpu* pada aqiqah anak pertama merupakan bentuk dari ikhtiar yang dibarengi dengan meminta serta memohon pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dimana hasil yang diperoleh dari ikhtiar adalah memperoleh keamanan, ketentraman, kedamaian serta ketenangan jiwa dalam berkehidupan. Pendekatan diri kepada Allah merupakan cara meningkatkan keimanan seseorang muslim yang kemudian dijelaskan dalam Q.S. Ar-Ra'd/ 13 : 28 adalah sebagai berikut:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram”.⁶⁰

⁵⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya* (Surabaya: HALIM Publishing dan Distributing, 2007), h. 23.

Dari ayat diatas dapat diterangkan bahwa tradisi *Mattimpu* merupakan salah satu cara masyarakat Desa Sekkang Langnga untuk selalu berikhtiar serta bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dimana setiap keadaan yang terjadi merupakan ketetapan Allah dan merupakan keputusan yang terbaik bagi manusia. Selain itu, masyarakat Desa Sekkang Langnga percaya bahwa diperlukan usaha untuk mencapai hal yang diinginkan oleh mereka.

2. Nilai Moral/Etika

a. Nilai silaturrahmi

Silaturrahmi adalah praktik yang sangat dihargai dalam budaya banyak masyarakat di dunia Islam. Secara harfiah, silaturrahmi berarti menjalin hubungan kekerabatan atau menghubungkan kasih sayang antara satu sama lain. Praktik ini melibatkan saling berkunjung, memberi salam, serta menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap saudara, anggota keluarga, tetangga, atau sesama umat seiman. Silaturrahmi juga memiliki nilai-nilai sosial dan religius yang dalam. Dengan menjaga silaturrahmi, seseorang diharapkan dapat memperluas jaringan sosialnya, memperkuat ikatan kekeluargaan, serta menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam masyarakat. Dengan demikian, silaturrahmi bukan hanya sekedar kunjungan atau pertemuan sosial biasa, tetapi juga merupakan bagian dari kewajiban sosial dan ibadah yang mendalam dalam Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-nahl / 16 : 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya* (Surabaya: HALIM Publishing dan Distributing, 2007), h. 252.

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁶¹

Dari ayat tersebut kita ketahui bahwa ada perintah untuk memberi bantuan kepada kerabat dekat.

Adapun manfaat dan keutamaan silaturahmi diantaranya:

1). Dapat memperpanjang umur

Secara sosial, kunjungan dan interaksi yang positif dengan keluarga dan kerabat dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. Hal ini bisa mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional seseorang, yang pada gilirannya dapat berdampak positif terhadap kesehatan fisik dan umur panjang. Dari segi agama, banyak ajaran yang mengajarkan pentingnya menjalin silaturahmi. Misalnya, dalam Islam terdapat hadis yang menyatakan bahwa siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia mempererat tali silaturahmi. Artinya, perbuatan baik ini dipandang sebagai amal yang membawa berkah dalam kehidupan seseorang. Sebagaimana hadits rasullullah “barang siapa yang senang di luaskan rizkinya dan di panjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi”.

2). Mempererat tali persaudaraan

Silaturahmi adalah salah satu cara yang sangat penting dalam Islam untuk mempererat ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim.

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya* (Surabaya: HALIM Publishing dan Distributing, 2007), h. 277.

Dengan bersilaturahmi, kita tidak hanya menjaga hubungan baik antar sesama manusia, tetapi juga dapat memperbaiki hubungan yang sempat renggang atau terganggu akibat kesalahan atau konflik. Saat kita bersilaturahmi, kita menunjukkan sikap terbuka dan memaafkan kepada sesama, yang merupakan nilai-nilai penting dalam Islam. Hal ini membantu untuk membangun kembali kepercayaan dan mengurangi ketegangan antar individu atau kelompok. Selain itu, silaturahmi juga menguatkan hubungan kekeluargaan dan membantu menjaga ikatan kekerabatan yang dapat melemah seiring berjalannya waktu atau karena perbedaan pendapat. Dengan kata lain, melalui silaturahmi, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan penuh kasih sayang di antara sesama muslim, sehingga membawa berkah dan keberkahan dalam kehidupan kita.

3). Menambah ilmu dan hikmah hidup

Masing-masing orang tentu memiliki cerita hidup, hikmah, dan pengalaman yang berbeda-beda. Silaturahmi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Dengan menjalin silaturahmi, kita bisa belajar banyak dari pengalaman dan hikmah hidup orang lain. Ini membuka peluang untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, serta meningkatkan empati terhadap orang lain. Melalui interaksi yang positif dan menghargai perbedaan, kita bisa mendapatkan pencerahan yang beragam dan memperkaya khazanah kehidupan kita.

4). Persatuan dan kerukunan


kerukunan atau rukun berasal dari kata yang memiliki makna baik, tidak bertengkar, bersatu hati, dan sepakat. Dalam konteks Islam, konsep kerukunan sering disebut sebagai tasamuh atau toleransi. Toleransi dalam konteks ini mengacu pada upaya untuk mencapai kerukunan sosial dan harmoni di antara masyarakat. Kerukunan dianggap sebagai syarat utama bagi terwujudnya persatuan dan menjadi model utama dalam menciptakan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Dengan adanya kerukunan, masyarakat dapat hidup dalam harmoni meskipun memiliki perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal seperti keyakinan, budaya, dan latar belakang sosial. Pentingnya kerukunan dalam Islam juga tercermin dalam ajaran-ajaran yang menekankan pentingnya saling menghormati, menghargai perbedaan, dan bekerja sama untuk mencapai kebaikan bersama. Ini sesuai dengan nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi dalam banyak agama dan filosofi, di mana kerukunan dianggap sebagai fondasi dari kehidupan bermasyarakat yang damai dan beradab.

b. Nilai-nilai sosial kemasyarakatan

Nilai-nilai sosial merupakan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat luas dan berkaitan dengan anggapan-anggapan tentang benar dan salah yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai sosial berfungsi sebagai pengendalian diri dalam berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana nilai-nilai sosial dapat mencerminkan siapa diri kita dihadapan orang lain. Ketika seseorang sering berperilaku buruk di

masyarakat, seseorang bisa saja dicap sebagai orang yang berperilaku buruk. Orang yang sering berbuat baik di masyarakat dianggap orang baik.

Jadi analisis mengenai aksiologi hukum Islam terhadap tradisi *Mattimpu* pada aqiqah anak pertama di Desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang yaitu nilai yang terdapat didalam tradisi tersebut. Tradisi *Mattimpu* yang Memiliki landasan filosofis yang berakar pada keyakinan agama dan nilai-nilai budaya lokal masyarakat desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang. Nilai-nilai etika yang terkandung dalam tradisi *Matimpu* desa Sekkang Langnga melatarbelakangi berbagai kegiatan adat. Di antara nilai-nilai yang menarik untuk dikaji adalah nilai-nilai solidaritas, etika, dan agama yang diungkapkan dalam ekspresi simbolik.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta ulasan pada bab sebelumnya, maka disajikan kesimpulan yang memuat jawaban atas fokus penelitian ini yakni :

1. Pelaksanaan tradisi *Mattimpu* pada aqiqah anak pertama di desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang, bahwa pelaksanaannya dilakukan terakhir setelah aqiqah yang dianjurkan menurut fiqih aqiqah yaitu: pemotongan kambing, pemotongan rambut dan pemberian nama. Proses tradisi *Mattimpu* yaitu dengan menyicipkan kue tujuh macam dan nasi ketan empat macam ke bibir bayi, setelah diusapkan darah jengger ayam ke ubun-ubun, telinga, pangkal leher, dua telapak tangan dan dua telapak kaki. Lalu yang terakhir sebagai penutup dengan dihamburkan beras ke bayi.
2. Makna simbol tradisi *Mattimpu* pada aqiqah anak pertama di Desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang, Simbol ini dimaksudkan sebagai do'a bagi bayi agar kehidupan yang akan dijalaninya kelak berjalan dengan manis, memiliki sifat yang berani dan hati yang suci juga bersih, terhindar dari orang-orang yang keras dan jahat dan mendapatkan lingkungan yang hangat.
3. Aksiologi hukum islam pada tradisi *Mattimpu* pada aqiqah anak pertama di desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang, aksiologi hukum islam termasuk filsafat nilai-nilai. Nilai yang berhubungan dengan penelitian yaitu nilai agama dan etika. Dalam Penelitian ini peneliti menemukan beberapa dampak baik yang terkandung dalam tradisi tersebut. Beberapa dampak baiknya diantaranya terdapat dalam nilai agama, nilai silaturahmi dan nilai sosial kemasyarakatan.

B. Saran

1. Kepada Orang Tua

Kerjakanlah apa biasa dikerjakan didalam keluarga selagi dengan niat untuk memperkuat tali silaturrahi. Akan tetapi, jika niatnya untuk terhindar dari marabahaya, merasa bahwa ada yang bisa menolong kita selain sang pencipta maka sebaiknya untuk menolaknya dengan memberikan pemahaman bahwa hal tersebut bisa membawa kita kedalam perbuatan syirik. Meskipun tradisi tersebut meupakan tradisi turun temurun dari orang tua terdahulu.

2. Kepada masyarakat

Kerjakanlah selagi kalian mampu untuk melakukan tradisi *Mattimpu*, tetapi ada baiknya untuk menghilangkan melumuri darah ayam pada badan bayi dengan niat sebagai alat menolak malabahaya. Karena hal tersebut sama dengan melakukan perbuatan syirik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021)

Ad-Dib, Ahmad ibn Mahmud, *Aqiqah Risalah Lengkap Berdasarkan Sunnah Nabi* (Jakarta: Qisthi Press, 2008)

Adib, H Mohammad, "Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)

Akhmad Ja'far, Abu Yusuf, *Fiqih Praktis Qurban* (Kairo: Dar Al-Furqon, 2018)

Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)

Alfan, Muhammad, *Filsafat Etika Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011)

Aripin, Musa, "Eksistensi urf dalam kompilasi hukum Islam," *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 2.1 (2016)

Azizah, Nurul, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Hadis-Hadis Akikah," *Jurnal PROGRESS: Wahana Kreativitas dan Intelektualitas*, 7.1 (2019)

Basri, Rusdaya, *Ushul Fikih I* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)

Fitrah, Muh, *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018)

Hajrah, Siti, "Tradisi Mappatinro Manu' Dalam Proses Aqiqah Di Bittoeng Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)," 2020

Harahap, Addurun Nafis, Salminawati, "Aksiologi Ilmu dalam Perspektif Islam dan Barat," *Journal Of Social Research*, 2022

Haryoko, Sapto, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020)

Harisudin, Noor, *Pengantar Studi Fiqih* (Malang, Jatim: Setara Press, 2021)

Hartono, Jugiyanto, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018)

Hasan, Kamaruddin, "Memahami Kebenaran dalam Perspektif Filsafat Administrasi," *Meraja Journal*, 2 (2019)

Helmi, "Pelaksanaan Aqiqah Pada Masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawi

- Kabupaten Ogan Komering Ilir Ditinjau Dari Hukum Islam,” 2016.
- Henri, “Tradisi Akcaru-Caru Dalam Pelaksanaan Aqiqah di Desa Sala’Jangki Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa (Studi Dakwah Kultural),” 2018
- H.M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)
- Indra Tjahyadi, Sri Andayani, Hosnol Wafa, *Pengantar Teori dan Metode Penelitian Budaya* (Lamongan: Pagan Press, 2020)
- Irawan, Anang Dony, “Risalah Aqiqah” (KBM INDONESIA, 2021)
- Khairul Hadi Bin Mohammad, “Makna Syirik Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik Dan Kaitannya Dengan Fenomena Kehidupan Sekarang),” 2013.
- Kurniawan, Benny, “Studi Islam dengan Pendekatan Filosofis,” *SAINTIFIKA ISLAMICA: Jurnal Kajian Keislaman*, 2.02 (2015)
- Kusumastuti, Adhi dan Khoiron, Ahmad Mustamil, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Press Indo, 2019)
- Maladewi, Desi HRP, “Tradisi Aqiqah Di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqih Syafi’iyah,” 2021
- Mekarisce, Arnild Augina, “Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020)
- Muhammad Mufid, *Etika Dan Filsafat Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2015)
- Natalia, Destri, “Filsafat dan Estetika Menurut Arthur Schopenhauer,” *Clef: Jurnal Musik dan Pendidikan Musik*, 2022
- Nevtian, Fanyca Anasya, “Tinjauan Terhadap Fungsi Port State Control (Psc) Pada Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan Dan Patroli Di Lingkungan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang,” *Karya Tulis*, 2019
- Nugrahani, Farida and M Hum, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: Cakra Books, 2014)
- Nurhikmah, *Fiqhi Keluarga Muslim* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)
- Prastowo, Andi, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011)

- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 5* (Pena Pundi Aksara, 2012)
- Septianingsih, Novi, “Nilai – Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Aqiqah,” 2018
- Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jaw Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021)
- Sulaiman, Sulaiha, “Pelaksanaan Aqiqah Di Desa Leppangang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang (Tinjauan Dakwah Kultural),” 2016.
- Roslyn, Rhomey, *Fikih Aqiqah* (Karanganyar, Jawa Tengah: INTERA, 2021)
- Tuasikal, Muhammad Abduh, *Belajar Qurban Sesuai Tuntunan Nabi saw.* (Yogyakarta: Rumaysho, 2018)
- Rijali, Ahmad, “Analisis data kualitatif,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019)
- Salam, H Burhanuddin, *Logika Materiil: Filsafat Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: PT Rineka, 1997)
- Syaikh Faishal Bin Abdul Aziz, *Ringkasan Nailul Authar* (Jakarta: Putaka Azzam, 2006)
- Serlika Aprita, *Filsafat Hukum* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020)
- Setiyawan, Agung, “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) Dalam Islam,” *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13.2 (2012)
- Sitha Nurcahaya Dewi dan Jelita Pinasti, “Syirik dan Dampaknya Bagi Kehidupan Manusia,” *Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 2024.
- Soendari, Tjutju, “Pengujian keabsahan data penelitian kualitatif,” *Bandung: Jurusan PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia*, 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Sumanto Al Qutuby & Izak Y.M.Lattu, *Tradisi dan Kebudayaan Nusantara* (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eISA) Press, 2019)
- Supriyanto Agus Jibu, Frengki Eki Pulubuhu, Hamsah Hudafi, “Aqiqah Dengan Ayam Dalam Tradisi Masyarakat Tilihuwa”
- Syarvina, Wahyu, Sudirman Suparmin, dan Tuti Anggraini, “Aplikasi ‘Urf Dalam Ekonomi Islam,” *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, 4.1 (2022)

Tahali, Ahmad, "Hukum Adat Di Nusantara Indonesia," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 5.1 (2018)





LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-923/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024

16 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ALFIAH AZZAHRA
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 30 April 2003
NIM : 2020203874230031
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : SEKKANG LANGNGA, KEC. MATTIRO SOMPE, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"TINJAUAN FILOSOFIS TRADISI MATTIMPU PADA AQIQAH ANAK PERTAMA DI DESA SEKKANG LANGNGA KABUPATEN PINRANG"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0272/PENELITIAN/DPMPPTSP/05/2024

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 21-05-2024 atas nama ALFIAH AZZAHRA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0582/RT.Teknis/DPMPPTSP/05/2024, Tanggal : 21-05-2024
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0280/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/05/2024, Tanggal : 21-05-2024

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
3. Nama Peneliti : ALFIAH AZZAHRA
4. Judul Penelitian : TINJAUAN FILOSOFIS TRADISI MATTIMPU PADA AQIQAH ANAK PERTAMA DI DESA SEKKANG LANGNGA KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Mattiro Sompe
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 21-11-2024.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 22 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRB

DPMPPTSP

Kepada Yth.

Kepala Desa Sekkang Langnga, Kecamatan Mattiro sompe, Kabupaten Pinrang

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat

Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian kepada Bapak/Ibu Kepala Desa Sekkang Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang untuk menerima saya.

Nama : Alfiah Azzahra

NIM : 2020203874230031

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)


Untuk melaksanakan penelitian dengan Judul "Tinjauan Filosofis Tradisi Mattimpu Pada Aqiqah Anak Pertama Di Desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang" dan melakukan wawancara.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Parepare, 24 Mei 2024

Hormat saya,



Alfiah Azzahra



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN MATIRRO SOMPE
DESA MASSULOWALIE

Dusun Tosulo Jl. Poros Barang Palie - Langng KM 17 Kode Pos: 91261

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 58 /ME/VI/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir.SUDARTONO**
Jabatan : Kepala Desa Massulowalie

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ALFIAH AZZAHRA**
Tempat/tgl lahir : Pinrang, 30 April 2003
Nim : 2020203874230031
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Alamat : Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe
Kabupaten Pinrang .

Benar Telah melaksanakan penelitian di Dusun Sekkang, Desa Massulowalie
Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.

Judul penelitian : TINJAUAN FILOSOFIS TRADISI MATTIMPU PADA AQIQAH
ANAK PERTAMA DI DESA SEKKANG LANGNGA
KABUPATEN PINRANG.
Jenis Penelitian : Kualitatif
Lama Penelitian : 22 Mei 2024 s/d 22 Juni 2024

Demikian keterangan ini dibuat ntuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Massulowalie, 24 Juni 2024
KEPALA DESA MASSULOWALIE





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN
SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : ALFIAH AZZAHRA

NIM : 2020203874230031

PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

JUDUL : TINJAUAN FILOSOFIS TRADISI *MATTIMPU*
PADA AQIQAH ANAK PERTAMA DI DESA
SEKKANG LANGNGA KABUPATEN PINRANG

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah bapak/ibu tahu mengenai tradisi *mattimpu* pada aqiqah anak pertama?
2. Bisakah bapak/ibu menjelaskan sedikit mengenai tradisi tersebut?
3. Menurut bapak/ibu apakah *mattimpu* itu wajib dilaksanakan?
4. Jika wajib, apa alasannya?
5. Apabila tidak, apa alasannya?
6. Apa yang harus dipersiapkan jika ingin melaksanakan tradisi tersebut?
7. Apa makna dari barang-barang yang telah dipersiapkan?
8. Apa nilai-nilai filosofis tersebut?
9. Dari sejak kapan bapak/ibu mengenai tradisi tersebut?

10. Apakah ada perbedaan pelaksanaan dari waktu ke waktu?
11. Jika ada, apa sajakah perbedaan tersebut?
12. Menurut pandangan anda (tokoh ulama) bagaimana hukuom tradisi tersebut?
13. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap orang yang tidak melaksanakan tradisi tersebut?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 1 Maret 2024

Mengetahui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping


Dr. Agus Muchsin, M.Ag
NIP. 197311242000031002


Iin Mutmainnah, M. HI,
NIP. 198906032020122014


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. SAMBI
Alamat : SEKKANG
Umur : 55
Pekerjaan : SAHIB

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Azzahra yang sedang melakukan penelitian berjudul “ Tinjauan Filosofis Tradisi Mattimpu Pada Aqiqah Anak Pertama Di Desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang “

Yang bersangkutan


H. SAMBIS

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FARI
Alamat : SEKANG
Umur : 62
Pekerjaan : GALRA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari ~~Aisah~~ ~~Azzahra~~ yang sedang melakukan penelitian berjudul " Tinjauan Filosofis Tradisi Mattimpu Pada Aqiqah Anak Pertama Di Desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang "

Yang bersangkutan



FARI



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAMA
Alamat : SEKKANG.
Umur : 73-TAHUN
Pekerjaan : IRT.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari ~~Azizah Azizah~~ yang sedang melakukan penelitian berjudul “ Tinjauan Filosofis Tradisi Mattimpu Pada Aqiqah Anak Pertama Di Desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang “

Yang bersangkutan

SAMA

SAMA

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Masli P
Alamat : Sekkang
Umur : 29 tahun
Pekerjaan : Guru

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari ~~Aifah Azzahra~~ yang sedang melakukan penelitian berjudul “ Tinjauan Filosofis Tradisi Mattimpu Pada Aqiqah Anak Pertama Di Desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang “

Yang bersangkutan


.....
Masli P.

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMIRUDDIN
Alamat : SEKKANG
Umur : 45
Pekerjaan : ~~WIRA~~ IMAM

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari ~~Akida Azahra~~ yang sedang melakukan penelitian berjudul " Tinjauan Filosofis Tradisi Mattimpu Pada Aqiqah Anak Pertama Di Desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang "

Yang bersangkutan


AMIRUDDIN


PAREPARE


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WISRA
Alamat : SEKKANG
Umur : 39 TAHUN
Pekerjaan : RT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari ~~AKh. Archa~~ yang sedang melakukan penelitian berjudul “ Tinjauan Filosofis Tradisi Mattimpu Pada Aqiqah Anak Pertama Di Desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang “

Yang bersangkutan


WISRA


PAREPARE



Wawancara Dengan Ibu Hj.Samsi, Sandro di Desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang, Pada Tanggal 27 Mei 2024



Wawancara Dengan Ibu Tari, Sandro Di Desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang, Pada Tanggal 27 Mei 2024



Wawancara Dengan Ibu Wisra, Toko Masyarakat Desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang, Pada Tanggal 27 Mei 2024



Wawancara Dengan Ibu Sama, Toko Masyarakat Desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang, Pada Tanggal 28 Mei 2024



Wawancara Dengan Bapak Amiruddin, Imam Mesjid Ar-Rasyid Di Desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang, Pada Tanggal 28 Mei 2024



Wawancara Dengan Ibu Nasli, Selaku yang melaksanakan tradisi Mattimpu di Desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang, Pada Tanggal 28 Mei 2024



Gambar Pelaksanaan Tradisi *Mattimpu* Di Desa Sekkang Langnga
Kabupaten Pinrang

BIODATA PENULIS



Alfiah Azzahra, Lahir di Pinrang, 30 April 2003, Bertempat Tinggal di Desa Sekkang Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Penulis adalah Anak Pertama dari (3) Bersaudara, yang terlahir dari seorang ayah bernama Bakri Sappe dan Ibu Nurhayati. Penulis Merupakan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Adapun Riwayat Pendidikan Penulis, Beliau telah menempuh jenjang pendidikan di SD Negeri 55 Sekkang, Kemudian melanjutkan pendidikan di MTS DDI Lil-Banat Parepare, Kemudian melanjutkan pendidikan di MA PPM Rahmatul Asri Enrekang, Kemudian Penulis melanjutkan studinya di Kampus IAIN Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam. Kemudian Penulis Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Sidrap, Tepatnya di Desa Leppangang dan Melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Pengadilan Agama Barru dan saat ini Penulis telah menyelesaikan Pendidikan Strata Satunya (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Pada Tahun 2024, dengan Judul Penelitian “Tinjauan Filosofis Tradisi Mattimpu Pada Aqiqah Anak Pertama Di Desa Sekkang Langnga Kabupaten Pinrang”.

